

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS



Nama Mhs : Muhammad Ikhsan
No. Pokok Mhs : 23921053

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD IKHSAN

No. Mahasiswa: 23921053

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Oleh :


Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IKHSAN

No.Mahasiswa : 23921053

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Program Magister Kenotariatan


Pembimbing



Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.


Yogyakarta, 24-07-2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan Program
Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

BUKTI ACC



HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IKHSAN
NIM : 23921053

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS, pada hari tanggal

Pembimbing

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24-07-2025

Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 24-07-2025

Anggota Penguji

Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H


Yogyakarta,

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad S.H., M.H.

Bukti Pengesahan Peuguji 2 Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN

NIM : 23921053

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 09 Juli 2025



MUHAMMAD IKHSAN

KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT dan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi hukum. Kesulitan dan kendala yang penulis hadapi selama penulisan tugas akhir ini akhirnya dapat teratasi berkat Rahmat-Nya, dukungan dan doa dari keluarga serta orang-orang tercinta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan.

Tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut andil dalam membantu penulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan sebesar-besarnya penulis mengucapkan terimakasih, kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya.
2. Nabi Muhamad SAW, Beserta Keluarga dan Para Sahabatnya.
3. Yth. Bapak dan Ibu penulis yang saya cintai karena telah memberikan semua hal yang baik dan menjadi support sistem terbaik.
4. Yth, Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Yth, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama bidang


Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Yth. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
7. Yth. Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
8. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Yth. Seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
10. Teman-teman kelas angkatan 19 Magister Kenotariatan FH UII, yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih sudah saling membantu, kuharap ikatan dan komunikasi antara kita akan senantiasa terjalin baik. terimakasih atas canda, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Terbesit harapan bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Biidznillaah. Aamiin Allaahumma aamiin.

Yogyakarta, 24-Juli-2025

Penulis,



MUHAMMAD IKHSAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINAL PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	14
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	25
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	32
BAB II. TINJAUAN TEORETIK TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT, HAK ULAYAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT	33
A. Tinjauan tentang Masyarakat Hukum Adat	33
1. Konsep Masyarakat Hukum Adat	33
2. Sistem Kekerabatan Hukum Adat	37
3. Sifat-sifat Masyarakat Hukum Adat	42
4. Eksistensi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	45
5. Struktur Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	52
B. Tinjauan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	55
1. Pengertian Hak Ulayat	55
2. Obyek dan Ruang Lingkup Hak Ulayat	57
3. Fungsi dan Tujuan Hak Ulayat	58
4. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau	60
5. Dasar Yuridis Perlindungan Hak Ulayat	63
C. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Adat	64

1. Pengertian Sengketa Adat.....	64
2. Jenis-jenis Sengketa Tanah Ulayat	67
3. Macam-macam Penyelesaian Sengketa	70
4. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa	82
BAB III ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN	86
A. Gambaran Umum Masyarakat Nagari Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman	86
B. Analisis Peran KAN dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Nagari Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman	93
C. Analisis Kekuatan Putusan KAN dan Penegakannya dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman	104
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Struktur Kerapatan Adat Nagari di Nagari Kurai Taji 2024	1
Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	88
Tabel 3.2 Kelulusan Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Kurai Taji	89
Tabel 3.3 Proses Penyelesaian Sengketa	98
Gambar 3.1 Struktur Kerapatan Adat Nagari di Nagari Kurai Taji 2024	91

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau KAN memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengurus urusan hukum adat dan menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat. KAN mengadili dan mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum adat dalam praktiknya, keputusan KAN tidak selalu dilaksanakan, dan lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan keputusannya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undang, dan pendekatan kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KAN sebagai lembaga tertinggi dalam sistem adat berfungsi sebagai lembaga *non-litigasi* yang menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian yang ditempuh bertahap tersusun secara berjenjang dan sistematis dimulai dari tingkat yang paling dasar dalam struktur sosial masyarakat, yaitu keluarga, kemudian meningkat ke tingkat kaum, suku dan mengedepankan musyawarah serta mufakat sesuai nilai-nilai adat Minangkabau. Putusan KAN dalam penyelesaian sengketa memiliki kekuatan mengikat secara adat dan sosial di lingkungan masyarakat Nagari Kurai Taji. Putusan KAN memiliki kekuatan mengikat secara adat dan sosial, didukung oleh legitimasi Masyarakat.

Kata-kata Kunci: Peran, KAN, Tanah Ulayat

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Nagari Customary Council (KAN) in resolving customary land disputes. The settlement of customary land disputes in the Minangkabau indigenous community, KAN has an important role as an institution that handles customary law affairs and resolves customary and customary civil cases. KAN adjudicates and makes decisions that are fair and in accordance with customary law in practice, KAN decisions are not always implemented, and the institution does not have the authority to enforce its decisions. This type of research is sociological legal research. The approaches used are conceptual approaches, statutory approaches, and case approaches. Research data were collected using interview methods, literature studies and documents. The results of this study indicate that the role of the KAN as the highest institution in the customary system functions as a non-litigation institution that carries out a mediation function in dispute resolution. The settlement process is carried out in stages, arranged in a hierarchical and systematic manner, starting from the most basic level in the social structure of society, namely the family, then increasing to the clan and tribal levels, and prioritizing deliberation and consensus in accordance with Minangkabau traditional values. KAN's decision in resolving disputes has binding force according to custom and society in the Nagari Kurai Taji community. KAN's decision has binding force according to custom and society, supported by the legitimacy of the community.

Keywords: Role, KAN, Customary Land

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui adanya hukum adat. Hukum adat tumbuh berkembang dan dipertahankan sebagai peraturan dan penjaga tata tertib sosial pada masyarakat adat yang mempunyai nilai-nilai jiwa dan semangat kehidupan yang mempunyai corak dan sifatnya sendiri. Di dalam masyarakat adat, hukum adat dipatuhi dan sebagai pedoman dalam bermasyarakat di wilayah hukum adat.

Masyarakat adat yang strukturnya bersifat *genealogis* (menurut asas keturunan) ialah masyarakat adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama.¹

Masyarakat adat Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang hidup berkelompok secara harmonis berdasarkan hukum adatnya. Hingga saat ini, tradisi ini masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bermasyarakat maka diatur dalam hukum adat. Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti

¹ Bushar Muhammad. 1991. *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Ctk. 8. Jakarta: Pradya Paramita. hlm. 32.

hidup itu sendiri. Dalam hukum adat di Minangkabau, suatu aturan haruslah berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, maksudnya adalah bahwa setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat.²

Pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyebutkan bahwa hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum.

Pemberlakuan hukum adat tersebut ada yang umum untuk seluruh wilayah Minangkabau, dan ada juga yang berlaku untuk wilayah teritorial tertentu, yang dalam hal ini nagari. Pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pemberlakuan teritorial hukum adat dikenal dengan *adat salingka nagari*, yaitu adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau *adat sebatang panjang* dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau.

Dalam aturan adat di Minangkabau juga diatur perihal tanah ulayat dan kegunaannya. Tanah mempunyai status kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun

² Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm.1.

mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis.³

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum dengan luas tanah yang dimiliki. Begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah yang ada di wilayah Minangkabau. menurut Tambo Minangkabau masyarakat asli Minangkabau ditandai dengan :

*“Ado tapian tampek mandi,
Ado basasok bajarami,
Ado ba pandam pakuburan”*.⁴

Artinya :

Ada tepian tempat mandi

Ada sawah yang menghasilkan

Ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga.

Orang Minangkabau asli diidentifikasi dengan kepemilikan tanah, seperti tanah pekuburan, tanah perumahan, sawah ladang, dan tempat pemandian. Jika tidak, maka ia dianggap bukanlah orang Minangkabau asli, meskipun ia memiliki harta lainnya. Tingginya nilai seseorang di Minangkabau berkaitan erat dengan kepemilikan tanah, karena tanah tersebut memegang nilai yang tinggi

³ Bushar Muhammad. 1988. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Ctk. 4. Jakarta: Pradya Paramita. hlm. 103.

⁴ Hasneni. 2015. “Tradisi Lokal Pagang Gadai Dalam Masyarakat Minangkabau”. Vol. 1. No. 1. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social*. hlm. 69.

dalam budaya mereka. Kekayaan lainnya tidak cukup untuk menentukan status keaslian seseorang sebagai orang Minangkabau.

Pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, disebutkan bahwa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (MHA) yang menurut kenyataannya masih ada.

Menurut adat Minangkabau tanah itu tidak dapat digadaikan/pagang gadai kecuali:

1. *Rumah gadang katirihan*, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor).
2. *Gadiah gadang atau jando indak balaki*, (gadiah yang telah dewasa atau janda tidak bersuami).
3. *Mayaik tabujua ditengah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah).
4. *Mambangkik Batang Tarandam* (pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup).⁵

Praktik pagang gadai di masyarakat Minangkabau memiliki hukum adat yang mengikat dua pihak di antara si pemegang dengan si penggadai. Hasneni menyebutkan bahwa Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada penerima gadai, penggadai akan meyerahkan

⁵ Mochtar Naim. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma. hlm. 141.

sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah uang tertentu dan selama jual beli belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada di tangan sipenerima gadai.⁶

Hukum adat menganggap gadai merupakan hak yang memberikan kenikmatan tanpa adanya perjanjian pinjam-meminjam uang atau hukum lain yang menyebabkan hubungan hutang piutang. Pemegang gadai berhak mengelola tanah dan mengumpulkan panen yang dihasilkan oleh tanah tersebut selama gadai belum di tebus atau di lunasi.

Penembusan atau pelunasan tanah yang di gadaikan tidak ada batas waktu yang menentukan tergantung pada kemampuan dan keinginan penggadai. Banyak kasus pagang gadai berlangsung selama bertahun -tahun, bahkan puluhan tahun, terkadang diteruskan oleh ahli waris baik dari pihak penggadai serta maupun pemegang gadai, karena peggadai tidak mampu menembus kembali tanahnya. Apabila dalam jangka waktu tertentu pemberi gadai, tidak dapat ditembus tanahnya, maka tanah tersebut otomatis menjadi milik pemegang gadai.⁷

Hukum adat Minangkabau memberikan prioritas pada musyawarah dan mufakat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, serta dalam penyelesaian perselisihan melalui proses peradilan. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling

⁶ Hasneni, *op. cit.*, hlm. 70.

⁷ Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 107.

memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya i'tikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai "penengah" atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.⁸

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat krusial dalam menyelesaikan sengketa tanah adat pada masyarakat adat Minangkabau. Penyelesaian konflik sengketa tanah adat merupakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini diselesaikan melalui KAN. KAN sebagai lembaga *non-litigasi* diberi tugas sebagai lembaga adat yang memediasi masyarakat yang berperkara terkait sengketa tanah ulayat.

KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Menurut Pasal 1 angka 6 Perda Sumbar tentang Nagari, Lembaga KAN merupakan terdiri dari perwakilan *ninik mamak* dan unsur alim ulama, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan *adat salingka* Nagari.

⁸ Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Ctk.1. Bandung: Mandar Maju. hlm. 38.

Dalam wilayah Minangkabau *salingka adat* dalam hal ini nagari, pada setiap nagari terdapat lembaga adat berfungsi sebagai peradilan adat, menurut Pasal 15 Perda provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menentukan bahwa pada setiap nagari, KAN membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai *adat salingka* Nagari. Dalam peradilan adat nagari sebelum bersengketa haruslah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*.

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau kepala adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.⁹

Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan sesuatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum suatu perkara menurut hukum adat.¹⁰ Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara itu disebut “peradilan adat”.

⁹ *Ibid.*, hlm. 287.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

Melakukan peradilan adat pada MHA Minangkabau tersebut merupakan tugas dan kewenangan dari KAN. Hal ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis kerapatan adat nagari yang merupakan "*kato putuih*" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
3. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan *adat salangka nagari*.

Kerapatan adat nagari (KAN) terdiri dari *Niniak Mamak* pemangku adat, sesuai dengan adat berlaku *salingka nagari*. Kepengurusan KAN terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi urusan

Tabel 1.1 Struktur Kerapatan Adat Nagari di Nagari Kurai Taji 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Syamsir Dt. Rajo Mangkuto	Ketua
2.	Ayu Lastri, S.sos	Sekretaris
3.	Khairul, S.kom	Bendahara
4.	M. Rasyid TK. Kadhi	Komisi Urusan <i>Sako Jo Pusako</i>

5.	Salmen Dt. Mantari Alam	Komisi Urusan <i>Sarak</i>
6.	Ali Safar Rajo Luanso	Komisi Urusan Pemberdayaan Tanah <i>Pusako Tinggi dan Randah</i>

Sumber: Kantor Wali Nagari Kurai Taji

KAN menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus melalui proses diskusi dan kesepakatan bersama, mencerminkan nilai-nilai demokratis dan keterbukaan. Hukum adat di nagari dipegang teguh sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mencakup berbagai aspek seperti hukum waris, pernikahan, dan penyelesaian konflik. Hukum adat ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sakral oleh masyarakat setempat.

Ketentuan-ketentuan adat dalam menyelesaikan sengketa atau masalah pagang gadai akan diselesaikan secara adat terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini terdapat pada pepatah adat *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*, artinya bulat kata karena mufakat.

Nagari Kurai Taji terletak di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mayoritas penduduknya adalah petani, sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang memiliki banyak lahan pertanian. Masyarakat setempat sering melakukan praktik gadai tanah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang memerlukan dana besar. Mereka memilih cara ini karena prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan bank dan dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Sebagian besar lahan di Nagari Kurai Taji merupakan tanah ulayat

milik kaum atau suku tertentu. Konflik terkait hak atas tanah ulayat sering terjadi karena berbagai faktor.

Berkaitan dengan masih terdapatnya silang sengketa yang kadang berakhir di pengadilan dalam hal sengketa tanah adat khususnya tanah ulayat, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pada praktiknya terdapat berbagai permasalahan dalam kehidupan anak, keluarga, suku, kampung, kampung dan perkampungan, salah satu permasalahan yang sering muncul salah satunya adalah sengketa pertanahan. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur *non-litigasi*.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, sering muncul berbagai masalah, termasuk sengketa pertanahan. MHA Minangkabau memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi.

Penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat terendah. Jika belum terselesaikan, masalah akan dibawa ke tingkat yang lebih

tinggi. Proses ini dikenal dengan istilah "*bajanjang naik batanggo turun*", yang berarti segala sesuatu harus mengikuti urutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyelesaian non-litigasi adalah cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Ini melibatkan negosiasi untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Pihak ketiga yang netral hadir bukan untuk memutuskan, tapi untuk membantu para pihak mencapai keputusan bersama.

Masyarakat sering memilih cara ini, salah satunya melalui KAN. Penyelesaian masalah melalui musyawarah sudah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia yang mengutamakan kerjasama. KAN berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Tujuannya adalah menjaga kerukunan masyarakat dan menghormati hukum serta adat istiadat setempat.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau, KAN memainkan peran penting sebagai lembaga yang mengurus urusan hukum adat dan menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat. KAN berperan dalam mengadili dan mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum adat, serta mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari dan mengawasi penggunaan sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya.

KAN adalah lembaga adat tertinggi di nagari (desa) di Sumatera Barat, Indonesia. KAN merupakan lembaga perwakilan musyawarah dan konsultasi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat nagari. KAN

merupakan perkumpulan para ninik mamak atau penghulu (pemimpin adat) yang mewakili suku atau keluarga masing-masing, yang dibentuk berdasarkan hukum adat setempat. Para ninik mamak atau penghulu dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan wewenang yang sama untuk menentukan perkembangan hukum adat.

Salah satu tugas KAN adalah menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan adat dan adat istiadat, termasuk sengketa tanah. Proses pengambilan keputusan di KAN dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dan hasilnya mengikat semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam praktiknya, keputusan KAN tidak selalu dilaksanakan, dan lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan keputusannya. Selain itu, beberapa keputusan KAN ditemukan lebih seperti keputusan pengadilan, daripada mediasi dan fasilitasi kesepakatan antara para pihak.

Secara keseluruhan, KAN memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan warisan adat dan budaya di Sumatera Barat, tetapi efektivitas dan kewenangannya perlu diperkuat untuk memastikan bahwa keputusannya dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul “peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian

sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KAN dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Kurai Taji?
2. Bagaimana kekuatan putusan KAN dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran KAN dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Kurai Taji?
2. Untuk menganalisis kekuatan putusan KAN dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat?

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran lebih lanjut dalam bidang hukum perdata pada umumnya, khususnya mengenai peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat minangkabau. Penulis berharap riset ini dapat memperbanyak dan memperluas ilmunya pada bidang hukum pada umumnya, hukum adat, dan bidang hukum kenotariatan. Penulis juga berharap riset berikut dapat memperluas materi literasi umum yang ada di perpustakaan Universitas Islam Indonesia terutama pada program studi kenotariatan program magister fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan akademis yang sudah penulis sebutkan, diharapkan juga bermanfaat sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan untuk solusi praktis dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat Kerapatan Adat Nagari.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang pernah diteliti mengenai tanah ulayat di Sumatra Barat. Kemudian penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan tema berhubungan dengan tanah ulayat di Sumatra Barat dipaparkan seperti pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Perubahan System Kewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Model Penyelesaian Sengketyanya Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. ¹¹	Afnaini.	Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa dalam konteks adat Minangkabau .	Penelitian terdahulu berfokus pada perubahan sistem kewarisan harta pusaka tinggi di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan peneliti akan berfokus pada peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kurai Taji, Kabupaten Padang Pariaman.
2	Kendala Penyelesaian Sengketa Peralihan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah Oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Kenagarian	Syahril Siddik, Nuzul Rahmayani, Syuryani.	Sama-sama membahas tentang sengketa tanah ulayat di Minangkabau .	Penelitian terdahulu berfokus pada kendala penyelesaian sengketa peralihan harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah di Nagari Lasi Kecamatan Canduang. Sedangkan peneliti berfokus pada peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Kurai Taji

¹¹ Afnaini. 2020. "Perubahan System Kewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Model Penyelesaian Sengketyanya Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat." *Disertasi*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

	Lasi Kecamatan Canduang. ¹²			Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
3	Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. ¹³	Fajar Ferdian Pratama, Ermaya Suradinata, Ali Hanafiah Muhi.	Sama-sama membahas tentang Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat.	Penelitian terdahulu berfokus pada eksistensi dan fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Agam. Sedangkan peneliti berfokus pada peran KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
4	Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan	Ismatul Karimah, Ade Gunawan.	Sama-sama membahas tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Pagaruyung. Sedangkan peneliti berfokus pada peran

¹² Syahril Siddik. dkk. 2024. "Kendala Penyelesaian Sengketa Peralihan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah Oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang". *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11 No. 2.

¹³ Fajar Ferdian Pratama. Dkk. 2020. "Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat". *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Vol. 12. No. 3.

	Adat Pagaruyung. ¹⁴			Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
5	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. ¹⁵	Nurul Auliya, Rika Lestari, Ulfia Hasanah.	Sama-sama membahas tentang sengketa tanah ulayat di Minangkabau .	Penelitian terdahulu berfokus pada peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Sedangkan peneliti berfokus pada peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

¹⁴ Ismatul Karimah dan Ade Gunawan. "Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 6. No. 2.

¹⁵ Nurul Auliya. Dkk. 2023. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 2 No. 3.

6	Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas <i>Bajanjang Naiak Batanggo Turun</i> . ¹⁶	Hazar Kusmayanti, Dede Kania, Galuh Puspaningrum.	Sama-sama membahas tentang hukum adat Minangkabau, khususnya mengenai penyelesaian sengketa.	Peneliti sebelumnya berfokus pada praktik beracara penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat berdasarkan asas <i>bajanjang naiak batanggo turun</i> . Sedangkan peneliti berfokus pada peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
7	Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. ¹⁷	Wayan Resmi, Abdul Sakban.	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa dalam konteks masyarakat adat,	Peneliti terdahulu berfokus pada metode mediasi secara umum sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat hukum adat dan tanpa membatasi pada jenis sengketa tertentu. Sedangkan peneliti berfokus pada peran

¹⁶ Hazar Kusmayanti. Dkk. 2022. "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 2.

¹⁷ Wayan Resmi dan Abdul Sakban. 2018. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1. hlm. 8-13.

				dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di satu nagari tertentu di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
8	Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat. ¹⁸	Novi Alvionita, Kurnia Warman, Zefrizal Nurdin.	Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat di Minangkabau .	Penelitian terdahulu berfokus pada Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan peneliti berfokus Sengketa tanah ulayat secara umum, dengan penekanan pada kasus Pagang Gadai di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
9	Penyelesaian Memberi Hibah Atas Tanah Ulayat	Nur Muhammad Haikal	Sama-sama membahas penyelesaian sengketa	Penelitian terdahulu berfokus pada sengketa hibah tanah ulayat kaum di Nagari

¹⁸ Novi Alvionita. Dkk. 2023. "Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat." *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1.

	Kaum Di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. ¹⁹		berkaitan tanah ulayat.	Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan peneliti akan berfokus pada Sengketa tanah ulayat secara umum, dengan penekanan pada kasus Pagang Gadai di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
10	Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam. ²⁰	Muhammad Rasyad	Sama-sama membahas sengketa tanah ulayat.	Penelitian sebelumnya membahas perihal akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui notaris. Sedangkan peneliti akan membahas peran KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Dari sepuluh penelitian di atas memiliki persamaan yang dikaji yaitu tanah ulayat Sumatra Barat dan perbedaan yang jelas antara penulis dan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peran

¹⁹ Nur Muhammad Haikal. 2020. "Penyelesaian Memberi Hibah Atas Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan". *Thesis*. Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas.

²⁰ Rasyad, M. 2019. "Pembuatan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam". *Soumatara Law Review*. Vol. 2. No. 1. hlm. 135.

Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Adat Minangkabau

Hukum adat Minangkabau merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Aturan ini diwariskan secara turun-temurun dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara pernikahan, pewarisan harta, pembagian tanah, dan penyelesaian sengketa. Salah satu prinsip utama dalam hukum adat Minangkabau adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan harta keluarga diwariskan kepada anak perempuan. Nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial menjadi landasan kuat dalam sistem hukum adat Minangkabau, yang sangat memperhatikan tata cara dalam menyelesaikan sengketa, pewarisan, serta aspek kehidupan sehari-hari berdasarkan adat dan tradisi leluhur.

Dalam hukum adat di Minangkabau, suatu aturan haruslah berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, maksudnya adalah bahwa setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat..²¹

²¹Bushar Muhammad. 2006. *loc. cit.*

Masyarakat adat Minangkabau memiliki struktur yang terorganisir dengan baik berdasarkan prinsip kekeluargaan dan keberagaman budaya. Struktur ini umumnya dipimpin oleh Kepala Adat atau Kepala Suku yang bertanggung jawab atas menjaga tatanan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Di bawahnya, terdapat jajaran penghulu, ninik mamak, dan alim ulama yang memiliki peran khusus dalam menjaga tradisi, menyelesaikan sengketa, dan memberikan arahan keagamaan. Struktur masyarakat adat Minangkabau juga mencakup sistem kemenakan yang mengatur hubungan antar keluarga dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

2. Tanah Ulayat di Masyarakat Minangkabau

Tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau merupakan konsep kepemilikan tanah secara kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah ulayat merupakan aset yang dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat adat dan diatur oleh adat istiadat setempat. Pemanfaatan tanah ulayat biasanya terkait dengan kegiatan pertanian, perladangan, dan pemukiman. Kepemilikan tanah ulayat tidak dapat dijual atau dialihkan secara individu, melainkan harus melalui musyawarah dan persetujuan bersama sesuai dengan adat yang berlaku.

Dalam aturan adat di Minangkabau juga diatur perihal tanah ulayat dan kegunaannya. Tanah mempunyai status kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula,

malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis.²²

Tanah di dalam masyarakat adat Minangkabau tidak boleh dijual akan tetapi hanya digadaikan hanya kalau telah ditemui salah satu syarat menurut adat, seperti: *rando gadang tak balaki, maik tabujuah tangah rumah, rumah gadang katirisan, adat tak badiri* Syarat tersebut harus terjadi dengan sesungguhnya, dan tidak ada jalan lain untuk mengatasinya selain dari menggadaikan harta pusaka tersebut.²³

Konflik dan sengketa tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau sering terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakjelasan batas tanah, kepentingan ekonomi, serta perubahan sosial dan hukum. Sengketa ini biasanya muncul antara suku atau kaum yang memiliki klaim terhadap tanah yang sama, atau antara masyarakat adat dan pihak luar yang berusaha menguasai tanah ulayat untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan melalui mekanisme adat, yang melibatkan musyawarah dan mediasi oleh penghulu atau datuk, serta Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses ini bertujuan mencapai mufakat dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, sengketa tanah ulayat juga dibawa ke

²² Bushar Muhammad. 1988. *loc. cit.*

²³ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. 1984. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya CV. hlm. 16.

pengadilan formal, terutama jika melibatkan pihak luar atau ketika penyelesaian adat tidak mencapai kesepakatan.

3. Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga di tingkat nagari yang bertugas menjaga dan melestarikan adat serta budaya Minangkabau. Lembaga ini berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan beroperasi dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Kerapatan Adat Nagari memiliki peran penting dalam pemerintahan nagari, karena berfungsi sebagai peradilan adat untuk menyelesaikan masalah terkait *sako* (gelar adat), *pusako* (warisan), pelanggaran adat, dan pelanggaran *syarak* (hukum agama). Biasanya, Kerapatan Adat Nagari menangani sengketa yang berkaitan dengan adat atau masalah dalam suku.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan sebagai peradilan adat tugas Kerapatan Adat Nagari sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis kerapatan adat nagari yang merupakan "*kato putuih*" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan

- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan *adat salingka nagari*.

Penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di masyarakat Minangkabau melibatkan tahapan-tahapan yang bertujuan mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis. Ketika ada sengketa, pihak-pihak yang terlibat akan membawa masalah mereka kepada KAN. KAN akan mengadakan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. Proses dimulai dengan mediasi oleh penghulu atau datuk sebagai mediator yang berperan sebagai penengah untuk memahami sudut pandang setiap pihak. Kemudian, KAN melakukan musyawarah dengan prinsip mufakat, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Jika musyawarah berhasil, keputusan tersebut menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa. Jika tidak, KAN dapat melibatkan pihak ketiga atau mencari solusi lain sesuai adat. Proses ini mencerminkan nilai kebersamaan dan keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa adat di Minangkabau.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan riset yang tujuannya guna mendapatkan pemahaman hukum melalui cara empirik yang langsung menuju objek

penelitian.²⁴ Penelitian yuridis sosiologis menggabungkan studi hukum dengan pendekatan sosial. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder sebagai dasar awal. Kemudian, peneliti turun ke lapangan atau masyarakat untuk memperoleh data primer. Penelitian yang akan dilakukan membahas peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), yaitu penelitian terhadap produk hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini adalah pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵
- b. Pendekatan sosiologis (*sociology approach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²⁶ Berdasarkan atas hal tersebut, maka di dalam

²⁴ Soekanto, S. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm.

²⁵ Nasution, B.J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 92.

²⁶ *Ibid*

penelitian ini pendekatan tersebut diaplikasikan dengan mempelajari dan meneliti definisi, klasifikasi, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian terhadap penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan masyarakat.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis data kategori yang bersifat kualitatif. Data kategori menunjukkan pada suatu keadaan, proses, atau kejadian termasuk dalam golongan atau suatu pihak tertentu adalah data yang diperoleh melalui rekaman, observasi, wawancara, atau bahan tertulis seperti undang-undang, dokumen, dan buku-buku.²⁸

Sumber data adalah tempat di mana dapat didapatkannya data penelitian.

²⁹ Sumber-sumber data tersebut terdiri dari:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kurai

²⁷ Fajar, M. dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 321.

²⁸ M. Syamsudin, 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. hlm 136.

²⁹ *Ibid.* hlm. 138.

Taji dan pejabat Nagari (Wali Nagari) Kurai Taji dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lisan dan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.³⁰ Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan daya ikat secara yuridis seperti Pancasila, Peraturan perundang-perundang, dan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan hukum Islam.³¹ Pada penelitian ini maka bahan hukum primer yang dipakai antara lain, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³⁰ *Ibid.* hlm. 139.

³¹ *Ibid.* hlm. 133.

- c) Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber referensi yang menyediakan informasi tambahan petunjuk maupun penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier beberapa kamus sebagai bahan

³² *Ibid.* hlm. 134.

hukum tersier, termasuk kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Minang, serta kamus istilah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan sebuah informasi dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dialog antara dua orang atau lebih secara terarah dan mendalam, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik yang perlu di bahas atau dijawab dengan fungsi untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang akan diteliti.³³ Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sumbernya dengan bentuk pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya oleh peneliti agar ditemukan data berupa keterangan menggali informasi mengenai penjelasan serta informasi terkait peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

³³ *Ibid.* hlm. 152.

c. Studi Dokumen dan Pustaka

Studi pustaka dan dokumen adalah Teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³⁴ Jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terkait tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan data secara kualitatif yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data disajikan secara deskriptif dan diolah dengan mengklasifikasikan sesuai permasalahan, kemudian data tersebut selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Peneliti akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk tesis yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian serta metode penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan di lapangan.

³⁴ *Ibid.* hlm. 144.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini merupakan gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Membahas perihal konsep Kerapatan Adat Nagari, tanah ulayat dan hak ulayat.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT, HAK ULAYAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT

A. Tinjauan tentang Masyarakat Hukum Adat

1. Konsep Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat (MHA) sering dikaitkan dengan sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas tertentu. MHA merupakan suatu masyarakat atas kesamaan *territorial* (wilayah), *geneologis* (keturunan) dan *territorial-geneologis* (wilayah dan keturunan) yang memiliki sistem hukum dan norma yang unik, yang berkembang berdasarkan norma-norma dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep ini mencerminkan cara MHA mengatur kehidupan mereka, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda dari hukum negara, tetapi tetap diakui dalam kerangka hukum nasional.

MHA adalah sekelompok warga memiliki kesamaan leluhur (*geneologis*), tinggal di suatu tempat (geografis), memiliki kesamaan tujuan untuk memelihara hidup dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, diberlakukannya sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat, dipimpin oleh kepala-kepala adat, tersedianya tempat di mana penyelenggaraan kekuasaan dapat dikoordinasikan, tersedia lembaga-lembaga penyelesaian pembelaan baik

antara MHA sesama suku maupun sesama suku yang berbeda. MHA terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.³⁵

Hazairin mengemukakan pendapatnya bahwa MHA merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.³⁶ MHA membentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan inter-personal maupun hubungan antar kelompok sosial.³⁷

Dalam MHA, hak-hak yang dimiliki oleh MHA ini sangat penting untuk melindungi dan mempertahankan identitas serta keberlangsungan hidup mereka. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kepemilikan tanah hingga pengelolaan sumber daya alam, yang semuanya berakar pada norma dan tradisi yang telah ada sejak lama. Berikut adalah beberapa hak-hak MHA yang perlu diperhatikan:

³⁵Jawahir Thontowi. 2018. *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*. Jakarta: Buana Grafika. hlm. 18.

³⁶ Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 44.

³⁷ Soerjono Soekanto. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. hlm. 91.

- a. kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat dibuktikan melalui:
- 1) secara tertulis, surat tanah, surat waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima;
 - 2) alat pembuktian lisan (pengakuan masyarakat secara lisan tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu/kepala adat);
 - 3) alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah-buahan, tumbuhan *exotic* hasil budidaya, peninggalan sejarah dunia, gerabah dan prasasti dll).³⁸
- b. Kewenangan Kelembagaan Adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan:
- 1) pengakuan masyarakat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri;
 - 2) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan keputusan pengadilan;
 - 3) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh suatu dewan masyarakat hukum adat yang dipilih oleh masyarakat hukum adat.

³⁸ Jawahir Thontowi. *op. cit.* hlm. 18.

- c. Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi.

Keberadaan MHA ini telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Mereka hidup dengan penopang hukum adatnya masing-masing. Bentuk dan susunan masyarakat tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Ada yang bernama desa di Jawa, Lembur di Sunda, Banjar di Bali, Nagari di Minangkabau, Banua di Kalimantan, Nggolok di Rote, Kuan di Timor, Wanua di Sulawesi, Huria di Madailing, Huta di Batak, Dusun di Palembang, Gampong dan Meunasah di Aceh, dan sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut telah ada, hidup dan melangsungkan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatannya di seluruh nusantara selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam perjalanan waktu pola-pola interaksi sosial antar penduduk anggota komunitas adat dan pola interaksi dengan lingkungan fisiknya telah melembaga sedemikian rupa sehingga berujud suatu kesatuan sosial yang mandiri dan atau otonom, yang memiliki pembagian kerja, sistem perangkat nilai dan aturan-aturan hukum sendiri. Komunitas-komunitas tersebut mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan fungsi politik, ekonomi,

hukum serta fungsi mempertahankan kelangsungan keberadaan komunitas melalui sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi.³⁹

2. Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat

Pada dasarnya MHA di Indonesia terdapat atau dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan menurut susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan daerah (territorial) dan pertalian keturunan (*geneologis*). MHA yang disusun berdasarkan lingkungan daerah (territorial) adalah MHA yang para anggotanya merasa bersatu dengan adanya ikatan diantara mereka masing-masing dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya secara turun-temurun bersama orang tua serta nenek moyangnya terdahulu.

MHA yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (*geneologis*) adalah MHA yang para anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama, menurut garis ibu atau ayah atau kedua-duanya. Keturunan berarti adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang berasal dari terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya sebagai contoh adalah kesatuan unit yang terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Anak-anak yang sudah dewasa akan membentuk suatu keluarga

³⁹ M. Syamsudin. 2009. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*. Vol. 15. No. 3. hlm. 339-340.

dengan menghasilkan keturunan, dan demikian seterusnya secara turun-temurun.

Dengan adanya keluarga-keluarga tersebut maka akan terbentuk suatu klan, suku ataupun kerabat dalam suatu lingkungan masyarakat hukum adat. Dengan kata lain keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku yang menginginkan sukunya terus berkembang dengan adanya generasi penerus berikutnya. Dalam susunan MHA berdasarkan keturunan (*geneologis*), berarti seseorang menjadi anggota MHA yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki, atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan perempuan atau melalui garis keturunan ayah dan ibu.⁴⁰

Indonesia merupakan negara yang kaya dan banyak sekali dengan budaya dan adat istiadatnya. Hampir setiap daerah di Indonesia ini mempunyai budaya dan adat istiadat, dan setiap daerah tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Hal tersebut terlihat dari keturunan MHA yang ada di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan dalam MHA berdasarkan *geneologis* yang dikenal di Indonesia, yaitu:

⁴⁰ Bushar Muhammad. 1998. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 32.

a. Garis Keturunan Patrilineal

Garis keturunan Patrilineal merupakan masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan patrilineal murni adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki, sehingga setiap orang yang masuk kedalam batas hubungan kekerabatan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya saja, sedangkan semua kerabat ibunya berada diluar batas itu. Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti prinsip garis keturunan patrilineal ini dapat dilihat atau dikenal pada masyarakat hukum adat Batak.

b. Garis keturunan Matrilineal

MHA yang sistem kekeluargaannya di dasarkan pada prinsip garis keturunan matrilineal adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang yang masuk kedalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja. Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti prinsip garis keturunan matrilineal ini dapat dilihat atau dikenal pada MHA Minangkabau.

Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan yang ditarik oleh garis keturunan ibu, keturunan atas dasar keturunan itu disebut suku. Karena keturunannya itu dihitung menurut garis perempuan saja, maka garis keturunan itu disebut matrilineal. Di

Minangkabau yang berkuasa adalah perempuan atau ibu dengan arti bahwa disamping pihak perempuan sebagai garis penyambung keturunan, juga di tangannya terletak kekuasaan dalam segala segi dan merupakan pusat dari keluarga dan masyarakat.

Menurut pendapat seorang sarjana yang bernama Bronislaw Malinowski, dikatakan bahwa mereka hidup dalam suatu ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata untuk harta dan pusaka diturunkan menurut garis ibu.⁴¹ Sistem kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan sebagai poros utama dalam pewarisan yang membentuk pola hubungan sosial di kehidupan bermasyarakat yang diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya.

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif yaitu sistem kewarisan harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak dapat terbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris. Seperti harta pusaka tinggi yaitu harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang terus turun temurun, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan oleh seorang ibu kepada anak-anak perempuannya yang pemiliknyapun

⁴¹ Muhammad Radjab, 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau. hlm. 17.

tidak untuk dibagikan secara individu, tetapi dinikmati secara bersama-sama.

Sistem matrilineal Minangkabau menentukan bahwa garis keturunan hanya diteruskan melalui perempuan. Seorang perempuan memiliki keturunan dari semua anaknya, tetapi cucu-cucunya yang sah secara adat hanya berasal dari anak perempuannya. Sementara itu, laki-laki tidak dapat meneruskan garis keturunan ke keluarga ibunya, melainkan berfungsi menambah anggota keluarga istrinya. Akibatnya, dalam keluarga besar istri, seorang suami bukanlah anggota keluarga, melainkan tetap menjadi bagian dari keluarga ibunya sendiri.

c. Garis Keturunan Parental

Garis keturunan Parental merupakan MHA yang berstistem kekeluargaan didasarkan pada prinsip garis keturunan *Bilateral*, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu. Berbeda dengan sistem matrilineal yang hanya mengakui garis keturunan ibu, atau sistem patrilineal yang hanya mengakui garis keturunan ayah, sistem parental memberikan pengakuan yang setara terhadap kedua belah pihak keluarga.

Sistem garis keturunan parental menciptakan jaringan kekerabatan yang lebih luas dan kompleks. Seorang individu tidak hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga ayah atau ibu

saja, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap kedua belah pihak keluarga. Hal ini mencakup aspek pewarisan harta, tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam tradisi keluarga.

3. Sifat-sifat Masyarakat Hukum Adat

Karakteristik mendasar dari MHA dapat dilihat dari pola kehidupannya yang komunal, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Ada beberapa sifat umum MHA di Indonesia yang tampak sama. F.D Hollemen menyatakan bahwa secara umum terdapat lima corak MHA di Indonesia sebagai berikut:⁴²

a. *Magisch Religieus,*

Magisch Religieus, merupakan pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat akan adanya sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir dengan dunia ghaib. Keduanya berjalan secara seimbang. Masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan dalam segala bentuknya akan mendapat imbalan dan hukuman (*reward and punishment*) dari Tuhan. Corak pemikiran masyarakat sebelum mengenal agama adalah dengan mempercayai

⁴² Jawahir Thontowi. *op.cit.* hlm. 19.

kepercayaan kepada benda ghaib yang menghuni suatu benda. Dalam pikiran Scholten, peraturan hukum demikian ini tidak didasarkan pada alam pikiran semata, tetapi juga melibatkan alam rohaniyah. Dengan demikian MHA di manapun di Indonesia mengandung nilai-nilai religius atau keagamaan yang boleh jadi sumbernya berbeda (agama Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu). Tetapi, substansinya tentang keagamaan, misalnya percaya pada Tuhan sebagai pencipta memiliki kesamaan.

b. *Communal*

Prinsip *communal* dalam MHA menghendaki agar anggota-anggota MHA mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan, kekeluargaan dan gotong royong serta tidak menonjolkan kepentingan pribadi, namun lebih mengutamakan kehidupan bersama. Dalam pendekatan ilmu sosiologi, kehidupan komunal atau kolektif itu sama dengan model *gemeinschaft* di Jerman. Berbeda dari model *gesellschaft* di mana hubungan antar anggota masyarakat bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi, memperhitungkan nilai guna (*utilitarian*), dan lebih didasarkan pada kenyataan sosial sebagai dasar sosiologi masyarakat modern di Barat.

c. Kongkrit atau Nyata

Prinsip kongkrit diartikan sebagai suatu obyek yang serba jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa Setiap perbuatan yang terjadi dalam

masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam, melainkan bersifat nyata dan terbuka. Prinsip konkret atau nyata ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum masyarakat secara kolektif. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum justru lebih banyak dibebankan kepada pelaksana kebijakan, padahal seharusnya tanggung jawab yang lebih besar berada pada pembuat kebijakan. Dalam konteks MHA, tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan sering kali hanya dibebankan kepada individu yang dianggap sebagai pelaku. Padahal, tidak jarang pelaku tersebut bukanlah orang yang sesungguhnya bertanggung jawab (*is not the actual culprit*). Pencarian terhadap pihak yang berada di balik terjadinya perbuatan sering kali tidak dianggap penting, meskipun hal tersebut seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hukum.

d. Kontan atau Tunai

Kontan bermakna kesertamertaan khususnya dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta atau langsung. Contoh, dalam perjanjian jual beli setelah terjadi kesepakatan, maka selalu disertai dengan pembayaran sebagai tanda jadi (*panjer*). Prinsip konstan tidak hanya terjadi dalam transaksi jual beli namun juga pada hal lain, seperti perkawinan dengan istilah *pangjadi* (Jawa Barat) dan *paningset* (Jawa Tengah) yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita

dalam segala bentuknya yang dimaksudkan sebagai keseriusan mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan.⁴³ Hubungan hukum bersifat kontan tidak juga dapat dimaknai tidak ada hutang piutang, melainkan suatu transaksi yang diberi tanda awal dengan menyerahkan barang atau sejumlah uang tertentu sebagai tanda jadi yang memberi daya ikat bagi kedua belah pihak.

e. Fleksibel

Fleksibel, yaitu MHA selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan yang menghadapnya. Djodiguno, menambahkan satu sifat "*mulur mungkret*", atau fleksibel yang dapat diartikan dengan sifat-sifat atau perilaku-perilaku masyarakat yang acapkali berubah atas dasar tuntutan alam dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang seimbang atau harmonis, baik ketika masyarakat hidup dan berinteraksi dengan anggotanya, maupun alam lingkungannya.

4. Eksistensi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Di Indonesia, keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh negara. Merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

⁴³ Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka. hlm. 52.

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya, yang artinya secara formal negara telah mengakui keberadaan hukum adat serta hak konstitusionalnya.

Eksistensi MHA dalam konstitusi mencerminkan komitmen negara untuk melindungi keberagaman budaya dan hak-hak masyarakat lokal. Pengakuan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara hak-hak MHA dan perkembangan masyarakat modern. Penggunaan istilah kesatuan MHA lebih didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengandung 4 (empat) syarat bagi eksistensi Hukum Adat, yaitu sebagai berikut.

- a. Kalimat "sepanjang masih hidup", mensyaratkan bahwa Hukum Adat harus betul-betul dan faktual masih hidup di tengah masyarakat.
- b. Kalimat "sesuai perkembangan masyarakat", mensyaratkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat masih diakui sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dan aktual.

- c. Kalimat "sesuai dengan prinsip NKRI", mensyaratkan bahwa negara RI dan seluruh wilayahnya di mana masyarakat hidup merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa masyarakat adat adalah bagian dari NKRI itu sendiri.
- d. Kalimat "diatur dalam undang-undang", mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.⁴⁴

Menurut penelitian Bantu Purba, beberapa Hak-hak tradisional MHA di Indonesia yang keberadaanya ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan sebagaimana dikemukakan dalam disertasi Bantu Purba:⁴⁵

- a. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai MHA yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh MHA dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indoneisa*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 95.

⁴⁵ Bantu Purba. 2011. "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm. 105-111.

Indonesia. Dengan demikian, hutan-hutan MHA itu ada sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

b. Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak ulayat MHA atas sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (3) tetap diakui sepanjang masih ada di mana penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta Hak-hak tradisionalnya. Seperti hak ulayat MHA setempat dan Hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

c. Hak Pengelolaan atas Ladang atau Perkebunan

Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.

d. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang berbunyi Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di dalam Pasal 63 ayat (2) huruf n juga dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

e. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi Hak-hak masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

Eksistensi dan perlindungan MHA juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya serta Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan hak atas hutan adat; hak mengelola kawasan untuk tujuan khusus; hak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan hak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan hak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menerangkan bahwa Hak ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur:

⁴⁶ Jawahir Thontowi. *op.cit.* hlm.hlm. 25

- 1) Unsur masyarakat hukum adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
 - 3) Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menjamin masyarakat hukum adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan.
 - f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjamin Hak-hak masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Hak ini diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.

5. Struktur Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan kelembagaan adat memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata perilaku masyarakat melalui para pemimpin/pemangku adat. Setiap kelompok kumpulan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat, baik yang bersifat teritorial maupun *genealogis* ataupun dalam bentuk yang baru seperti organisasi perkumpulan adat/keagamaan, kekeluargaan di perantauan, kekayaan dan lainnya yang diatur menurut hukum adat (kebiasaan) mempunyai susunan pengurus yang menyatu dengan kepengurusan resmi ataupun terpisah berdiri sendiri. Masyarakat hukum tersebut dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka terjadilah pergeseran atau perubahan dalam kepengurusan desa, dari bentuk yang lama yang berlaku di masa Hindia Belanda ke bentuk yang baru. Pergeseran dan perubahan itu meliputi nama desa, kedudukan kepala desa, perangkat desa, lembaga musyawarah desa, bagian-bagian desa dan kekayaan (lingkungan tanah) desa.⁴⁷

Bentuk kepengurusan (pemerintahan adat) kesatuan masyarakat adat desa yang lama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Haminte Bumiputera (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie*) di zaman Hindia Belanda terdapat

⁴⁷ Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. hlm .115

perbedaan-perbedaan menurut struktur kemasyarakatan adat yang bersifat teritorial dan yang bersifat *teritorial-genealogis*. Perbedaan-perbedaan itu bukan saja tentang nama-nama pedesaannya, tetapi juga gelar atau sebutan Kepala Pemerintahan adatnya masing-masing.⁴⁸

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan "Desa Adat" sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak asal usul dalam mengatur urusan komunitas, yang memberikan ruang bagi revitalisasi kelembagaan adat dalam kerangka sistem pemerintahan formal. Susunan masyarakat desa dipengaruhi oleh latar belakang sejarah terjadinya desa, dan harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh keluarga/kerabat tertentu, sehingga menimbulkan kebangsawanan desa. Di Minangkabau susunan masyarakat nagarinya dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya yang *genealogis* matrilineal dengan hukum adatnya.⁴⁹

Dalam MHA sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Tedy Sudrajat, menyatakan secara khusus peranan hakim perdamaian desa sebagai wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang progresif.⁵⁰ Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 116

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 172.

⁵⁰ Tedy Sudrajat. 2010. "Aspirasi "Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Desa". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 3. hlm. 291-300.

tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan tokoh agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik, dan lain-lain.

Dalam Lembaga adat MHA, dalam lingkungan daerah adat tertentu atau suatu daerah dipimpin oleh ketua adatnya yang bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Sifat pimpinan ketua adat adalah erat hubungannya dengan sifat dan corak serta suasana masyarakat adat di daerah tersebut. Di Minangkabau ada istilah adat "Penghulu yang memegang adat".

Di Minangkabau dalam dua sistem pemerintahan adat kenagarian, maka menurut adat Bodi Caniago yang memerintah adalah kerapatan adat para Penghulu Andiko, yaitu kepala-kepala kerabat dari beberapa rumah gadang, yang pelaksanaannya dijalankan oleh "*Urang Ampek Jinih*" yang terdiri dari "Penghulu" (Kepala Nagari), "*Manti*" (Sekretaris), "*Malim*" (pejabat agama keamanan) dan "*Dubalang*" (petugas agama keamanan). Sedangkan menurut adat Koto Piliang yang menjadi kepala nagari adalah "Penghulu Pucuk" yang membawahi para Kepala Suku dari berbagai kerabat *paruik* yang berlainan dengan penghulu andikonya masing-masing. Di sini yang berperan dalam kerapatan adat adalah para Penghulu Suku, begitu pula dalam melaksanakan peradilan adat, sedangkan di Bodi Caniago langsung ditangani bersama para

Penghulu Andiko dalam kerapatan adatnya tanpa ada lagi penghulu pucuk yang berkuasa di atasnya, baik urusan pemerintahan umum maupun peradilan adat.⁵¹

B. Tinjauan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Hak Ulayat

Istilah hak ulayat terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagari. Kata “hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat derajat atau martabat.⁵² Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat sebagai lembaga hidup Bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama anggota masyarakat hukum adat (*communal bezitrecht*).⁵³

Iman Sudiyat yang memberikan istilah hak purba atas *beschikkingsrecht* dengan pengertian hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku/clans/gens/stam, sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa (MHA) saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.⁵⁴ Dengan hak ini, masyarakat memiliki wewenang untuk menguasai seluruh tanah beserta isinya yang berada dalam wilayah lingkungan mereka.

⁵¹ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm .178.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵³ Sjahmunir AM. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press. hlm. 150.

⁵⁴ Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Ctk. 5. Yogyakarta: Liberty. hlm 2.

Ida Nurlinda menyimpulkan, bahwa hak ulayat merupakan hak yang spesifik dan khas yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan/dipisahkan dari MHA. Spesifik dan khas karena meskipun hak ulayat tersebut merupakan hak suatu komunitas MHA, tetapi tetap membuka peluang akan adanya pihak lain di luar komunitas tersebut untuk memanfaatkan hak ulayat dengan berbagai persyaratan.⁵⁵

Hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat MHA yang bersangkutan. Orang-orang bukan warga MHA yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adatnya. Orang bukan warga masyarakat hukum adat tersebut wajib memberikan kepadanya barang sesuatu yang disebut pengisi adat. Setelah mendapat izin dari penguasa adat, ia dapat membuka tanah untuk berladang atau berkebun yang tidak memerlukan waktu lama untuk dipungut hasilnya. Orang bukan warga MHA juga diperbolehkan mengambil hasil hutan, berburu dan lain sebagainya. Hasil perolehan dari pengusahaan tanah atau pengambilan hasil hutan, sebagian harus diserahkan kepada penguasa adat.⁵⁶

⁵⁵ Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria (Perspektif Hukum)*. Ctk.1. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 70.

⁵⁶ Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 190.

2. Obyek dan Ruang Lingkup Hak Ulayat

Semua bidang tanah yang dikatakan tanah hak ulayat desa, adalah berupa tanah hutan, termasuk hutan larangan yang diserahkan pengawasannya kepada desa bersangkutan, seperti tanah hutan, semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah bekas peladangan yang telah ditinggalkan penggarapannya, yang berada dalam wilayah batas desa yang bersangkutan, yang dikuasai oleh desa (Kuna, Nagari, Marga, Negorij dan lainnya) yang bukan milik, milik perseorangan, perusahaan dan sebagainya. Di berbagai daerah tanah hak ulayat itu disebut "wewengkon" (Jawa), "Torluk" (Angkola), "ulayat" (Minangkabau), Tanah Marga (Lampung), "Panyampeto" atau "Pawatasan" (Kalimantan), "Limpo" (Sulawesi Selatan), "Tatahuan" (Bolang Mangondow), "Patuanan" (Ambon), "Paer" (Lombok), "Prabumian" atau "Payar" (Bali).⁵⁷

Bidang-bidang tanah tersebut apabila tidak dimanfaatkan untuk sumber kehidupan penduduk desa yang bersangkutan, dan atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah/nasional, maka berdasarkan pasal 2 (1) UUPA No. 5 tahun 1960 dikuasai sepenuhnya oleh Negara.

Hak ulayat MHA mencakup tanah-tanah di wilayah masyarakat hukum adat (desa, marga, hutan, dusun) yang meliputi tanah-tanah yang sudah dihaki maupun tanah-tanah ulayat, yaitu tanah-tanah yang belum dikuasai dan dipergunakan oleh warga setempat. Hak ulayat di dalamnya tidak ada "res

⁵⁷ Hilman Hadikusuma. *op. cit.* hlm .181

nullius” yang pada umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditemukan secara pasti.⁵⁸

3. Fungsi dan Tujuan Tanah Ulayat

a. Fungsi Tanah Ulayat

Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti: tanah, rumah, suku dan Nagari. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budi daya manusia sendiri. Setiap manusia, memerlukan tanah, rumah, suku dan Nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batin.

Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulu adalah masyarakat yang agraris atau bercocok tanah (pertanian). Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka.

Menurut A.A. Navis, tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan

⁵⁸ Boedi Harsono. *op. cit.* hlm 185.

kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai terlantar.⁵⁹

b. Tujuan Tanah Ulayat

Tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya tanah ulayat itu, barangkali pada waktu itu belum sempat diolah baik untuk pertanian, ataupun tanaman lainnya, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan. Ekonomi ini adalah suatu syarat yang mutlak bagi suatu kaum pada khususnya dan bagi satu bangsa pada umumnya, maka adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang telah menyusun ekonomi masyarakat demi kepentingan kehidupan masyarakat.

Tanah tersebut oleh nenek moyang diperuntukkan bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat kaum secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaumnya. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat. Tanah itu sendiri disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh penghulu kaum itu dan merupakan cadangan bagi anak cucu untuk masa yang akan datang.

⁵⁹ A.A. Navis. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafiti. hlm. 150.

Tanah ulayat tidak merupakan milik perseorangan, akan tetapi berada pada masyarakat hukum adat dan tidak dapat berpindah tanah untuk selamanya. Semua anggota kaum mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan mengusahakan tanah ulayat untuk pertanian dalam pemakaian tanah itu pelaksanaannya secara ”*ganggam beruntuk*”. Pemanfaatan tanah ulayat itu adalah untuk kelangsungan hidup dari anggota hukum adat tersebut, karena itu tanah ulayat boleh diolah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa menghidupi anggota masyarakat tersebut

Oleh karena itu tanah-tanah ulayat tadi tidak dapat dialihkan kepada orang luar, karena kalau dialihkan harta akan berkurang yang berarti berkurang pula kesejahteraan anggota masyarakat. Namun mungkin saja peralihan itu terpaksa dilakukan, kalau adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar mendesak tetapi tetap syarat utamanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat.

4. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau

Penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sebagai berikut:

- a. Tanah ulayat nagari adalah bidang tanah ulayat yang dikuasai langsung oleh Nagari yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat nagari.

- b. Tanah ulayat suku adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu suku secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Penghulu Suku atau disebut dengan nama lain.
- c. Tanah ulayat kaum adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.

Tanah ulayat memiliki fungsi dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota kaum maupun suku maupun nagari. Tugas dan wewenang berada dibawah pengawasan dan penguasaan para ninik mamak penghulu kaum yang ada dalam nagari bagi tanah ulayat nagari, ninik mamak penghulu suku bagi tanah ulayat suku, serta mamak kepala waris bagi tanah-tanah ulayat.

Tanah ulayat memiliki fungsi dan tujuan sehingga menyebabkan tanah itu mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dikatakan bahwa sifat tanah ulayat merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa-masa yang bagaimanapun tanah ulayat tetap tidak berubah bahkan semakin memberikan keuntungan. Tanah ulayat pada umumnya digunakan dijadikan sebagai.⁶⁰

⁶⁰ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2018. *Tambo Minang Kabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia. hlm. 274.

- a. Tempat tinggal persekutuan atau kaum.
- b. Memberikan sumber kehidupan bagi seluruh anggota kaum.
- c. Merupakan tempat pekuburan kaum.

Tanah ulayat memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dikatakan oleh Van Vollenhoven, dan dijelaskan oleh Imam Sudiyat adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Hanya persekutuan hukum adat (kaum, suku, atau anak kemenakan dalam nagari) itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
- b. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah itu atas seizin penguasa persekutuan hukum adat. Tanpa adanya izin tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak ulayat.
- c. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut hanya untuk keperluan keluarga sendiri, jika dipakai untuk kepentingan orang lain maka haknya harus dicabut, dan orang lain yang mengambil manfaat atas tanah tersebut harus membayar upeti kepada penguasa persekutuan hukum adat.
- d. Penghulu suku atau kaum dalam nagari tersebut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan atau dilancarkan oleh pihak-pihak lain diluar persekutuan.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 275

- e. Hak ulayat tersebut tidak bisa dijual dan dipindah tangankan untuk selama-lamanya.
- f. Hak ulayat kaum, ulayat kaum maupun ulayat nagari meliputi juga tanah-tanah yang telah digarap oleh perorangan, meskipun telah menjadi hak perorangan

5. Dasar Yuridis Perlindungan Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan hak tradisional masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Perlindungan hukum terhadap hak ulayat di Indonesia memiliki dasar yuridis yang kompleks, melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum adat. Perlindungan ini bertujuan untuk mengakui dan menghormati keberadaan MHA serta hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan hak ulayat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.”

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN No. 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum menyatakan bahwa, “Hak Ulayat dinyatakan masih ada apabila:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. Terdapat Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan atau
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan Tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warganya.

C. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Adat

1. Pengertian Sengketa Adat

Istilah sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan. Sengketa menurut D.Y. Witanto dalam bukunya diartikan sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisi, terhadap satu objek permasalahan.⁶² Menurut Nurnaningsih Amriani, Sengketa adalah

⁶² DY. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di lingkungan Pradilan Umum dan Pradilan Agama Menurut PERMA No.1 tahun 2008*. Bandung: Alfabeta. hlm. 2.

suatu situasi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁶³

Perselisihan atau sengketa yang selanjutnya dipakai istilah sengketa juga berhubung dengan soal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, diantaranya perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi serta perbedaan persepsi mengenai keadaan. Konsep keadilan dan moralitas budaya nilai- nilai dan sikap.⁵⁶

Sengketa adat merupakan perselisihan atau konflik yang terjadi dalam lingkup masyarakat adat, baik antar individu, kelompok, maupun dengan pihak luar yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai, norma, dan aturan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Permasalahan ini biasanya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti tanah ulayat, perkawinan, waris, kehormatan keluarga, dan berbagai ritual adat yang dianggap sakral oleh komunitas setempat. Sengketa ini dapat meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tanah, warisan, batas wilayah, kepemimpinan adat, hingga pelestarian budaya dan sumber daya alam.

⁶³ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

Sengketa adat sering muncul karena adanya perbedaan persepsi atau klaim atas hak-hak tradisional, misalnya sengketa tanah adat antara masyarakat adat dengan pihak luar seperti perusahaan atau pemerintah, sengketa hutan adat, sengketa lahan pertanian, hingga konflik mengenai kepemimpinan atau hak waris dalam komunitas adat. Selain itu, sengketa adat juga dapat berkaitan dengan pelanggaran norma atau aturan adat, baik yang bersifat perdata maupun pidana ringan, seperti perkelahian antar anggota komunitas atau pelanggaran adat lainnya. Proses penyelesaian sengketa ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi landasan bagi masyarakat adat. Penyelesaian sengketa adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keutuhan komunitas, serta melestarikan tradisi yang ada.

Sengketa adat juga dapat melibatkan persoalan kepemilikan dan penguasaan atas tanah adat, yang sering kali tidak terdaftar dalam sistem pertanahan nasional. Ketidakhadiran bukti formil seperti sertifikat tanah, tidak menghapuskan eksistensi hak-hak komunal masyarakat adat terhadap tanah tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah adat kerap dilakukan melalui mekanisme adat yang bersifat *non-litigasi* dan berbasis pada legitimasi sosial dalam komunitas adat itu sendiri.

Hukum adat pada dasarnya tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Kerena menurut peradilan adat kedua pelanggaran perdata dan pidana

diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam satu persidangan yang tak terpisah.

Dalam MHA sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Tedy Sudrajat, menyatakan secara khusus peranan hakim perdamaian desa sebagai wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang progresif.⁶⁴ Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan tokoh agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik, dan lain-lain.

2. Jenis Sengketa Tanah Ulayat

Jenis sengketa tanah ulayat yang sering terjadi pada masyarakat sebagai berikut:

a. Sengketa Waris

Sengketa tanah yang terjadi berasal dari harta pusaka rendah, hal ini terjadi dalam suatu kaum dimana kaum dengan mamak kepala warisnya berhak atas sebidang tanah pusaka dan waris yang lain merasa dirugikan. Menurut hukum adat sengketa yang demikian

⁶⁴ Tedy Sudrajat. *op. cit.* hlm. 291-300.

diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari. Bila salah satu pihak tidak puas atas putusan ninik mamak, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi masih ada sebagian masyarakat bagi pihak yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tanpa menyelesaikan masalah tersebut menurut hukum adat setempat, karena masyarakat hukum adat merasa tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari.

b. Sengketa Jual Beli

Tanah yang disengketakan adakalanya berasal dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Dalam MHA Minangkabau umumnya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali batas-batas yang ditentukan oleh adat, misalnya untuk menutup malu atau membangkit batang tarandam, hal ini harus melalui mufakat.

Jual beli tanah yang berasal dari harta pusaka rendah atau tanah yang berasal dari ulayat suku, bila terjadi jual beli diluar batas- batas yang ditentukan adat, kemudian bila putusan tidak memuaskan maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bersangkutan. Namun tidak tertutup kemungkinan juga para pihak langsung mengajukan ke Pengadilan.

c. Sengketa Sewa Menyewa

Sengketa ini terjadi ketika yang merasa berhak atau dirugikan atas tanah transaksi tersebut sengketa sewa menyewa ini dapat diselesaikan oleh para ninik mamak dalam kaum di nagari yang bersangkutan. Tetapi bila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan ninik mamak, maka ninik mamak tidak bisa menghalangi para pihak untuk mengambil langkah hukum yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁶⁵

d. Sengketa Gadai Tanah

Gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu masih dalam penguasaan orang yang meminjamkan uang tersebut (pemegang gadai) selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Sedangkan menurut hukum adat gadai tanah pertanian suatu perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak pemegang gadai untuk menerima sejumlah uang tunai dengan janji pemilik tanah berhak menerima tanahnya kembali jika sudah membayarkan uang tebusan. Dalam sengketa gadai tanah ini biasanya

⁶⁵ Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang: PT. Singgalang Press. hlm. 17.

terjadi pada gadai sawah. Pada masyarakat Minangkabau, gadai tanah sawah ini sudah menjadi kebiasaan. Biasanya, hal ini terjadi pada saat pihak pemilik tanah membutuhkan uang untuk sekolah anak-anaknya dan juga untuk biaya pernikahan anak-anak.

3. Macam-macam Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa *alternative* atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli”.

Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) serta kerahasiaan terjamin (*confidentiality*), selain itu beracara dengan menggunakan di luar pengadilan dapat lebih cepat dan efisien. Hal ini dikarenakan menghindari dari keterlambatan yang diakibatkan procedural dan administratif, berbeda penyelesaian dengan beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.⁶⁶

⁶⁶ Nuraningsih Amriani. *op. cit.* hlm.19-20.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan salah satu alternatif penyelesaian sengketa ialah dengan mediasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dikemukakan pengertian alternatif penyelesaian sengketa, ialah: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, baik itu dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁸² Alternatif penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan mekanisme litigasi di pengadilan dikarenakan 2 (dua) hal ialah:⁶⁷

- 1) “Jenis perselisihan memerlukan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersangkutan menerangkan mekanisme khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
- 2) Mediasi dalam bentuk alternative penyelesaian sengketa (APS)

⁶⁷ Rahmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 10.

lainnya melibatkan partisipasi yang lebih instensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian penyelesaian yang bukan lagi alternative.”

Disamping itu terdapat pula karakteristik dari mekanisme APS ini ialah kesukarelaan, tanpa adanya kesukarelaan diantara para pihak maka mekanisme APS tidak akan bisa terlaksana, kesukarelaan ini meliputi pilihan APS dan isi dari kesepakatan.⁶⁸ Terhadap APS itu sendiri terdapat berbagai faktor yang menempatkannya dengan berbagai keunggulan, diantaranya: faktor ekonomis, faktor budaya hukum, faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas, faktor pembinaan hubungan baik para pihak, dan faktor proses yang lebih menghasilkan kesepakatan *win-win solution*.⁶⁹

Pada umumnya adapun asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:⁷⁰

- 1) “Asas iktikad baik, yaitu keinginan dari para pihak untuk penyelesain sengketa yang akan maupun yang sedang mereka

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Bambang Sutiyoso.2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media. hlm.16-17.

⁷⁰ Jimmy Jose Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. Ctk. 1. Jakarta: Visimedia. hlm. 11-12.

hadapi.

- 2) Asas kontraktual, yaitu adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- 3) Asas pengikat, yaitu para pihak wajib mematuhi apa yang telah disepakati.
- 4) Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.
- 5) Asas kerahasiaan, yaitu penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.”

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan

2) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁷¹

⁷¹ Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 21.

3) Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.⁷²

⁷² Nurnaningsih Amriani. *op. cit* hlm. 34.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

b. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Forum pengadilan (Litigasi) merupakan salah satu pilihan cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuannya. Pengadilan merupakan tempat bagi anggota

masyarakat meminta perlindungan apabila merasa hak hak dan kepentingannya terlanggar baik oleh penguasa maupun oleh sesama anggota masyarakat.⁷³

Menurut Suyud Margono, ia berpendapat bahwa, Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.⁷⁴ Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁷⁵

Berpekara di pengadilan pada umumnya dirasakan sebagai proses yang memakan waktu, tidak sederhana dan tidak murah biayanya.⁷⁶ Penyelesaian sengketa di pengadilan pada umumnya lambat atau disebut *waste of time* yang diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistic

⁷³ Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 177

⁷⁴ Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*. Bogor: Ghia Indonesia. hlm. 23.

⁷⁵ Nurnaningsih Amriani. *op.cit.* hlm. 16.

⁷⁶ Maria S.W Suwarjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas. hlm. 198.

(*formalistic*) dan juga sangat teknis sekali (*technically*).⁷⁷

Putusan pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara, karena yang muncul dari putusan pengadilan adalah:⁷⁸

- 1) Salah satu pihak pasti "menang" (*winning*) dan pihak lain pasti "kalah" (*loosing*); pada kenyataannya kalah atau menang akan sama keadaannya, karena pada umumnya untuk memperoleh kemenangan itu jauh lebih besar biaya yang dikeluarkan dari nilai hasil kemenangan.
- 2) Keadaan kalah-menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan bibit "dendam" dan "permusuhan" serta "kebencian". Dendam, permusuhan, dan kebencian yang lahir dari putusan pengadilan, tidak pernah membawa kedamaian dan kerukunan diantara para pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, putusan pengadilan pada umumnya menghancurkan hubungan keluarga dan persaudaraan atau *destroying a relationship*.
- 3) Putusan pengadilan membingungkan;
- 4) Putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum

⁷⁷ Nia Kurniati. *op. cit.* hlm. 178

⁷⁸ M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya. hlm. 244-245

(*uncertainty*) dan tidak bias diprediksi (*unpredictable*); akibat dari keadaan fluktuasi dan cenderung bersifat disparitas antara putusan-putusan yang satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya muncul kritik berupa ungkapan "*different judge different sentence*": lain hakim lain pula putusannya.

Terhadap penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan, hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan perdamaian.⁷⁹ Perdamaian yang diamanatkan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg tersebut kemudian dijabarkan secara teknis oleh PERMA mediasi yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi selanjutnya dijelaskan dalam PERMA mediasi melalui Pasal 2 ayat (2) dengan mewajibkan kepada para pihak untuk melaksanakan prosedur mediasi, dan menurut Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa jika prosedur mediasi tidak dilaksanakan maka terhadap putusan perkara yang bersangkutan diancam menjadi batal demi hukum.⁸⁰ Penjelasan itu setidaknya dapat memberikan paksaan secara moral dan prosedural bagi para pihak yang enggan untuk berdamai agar tetap menjalankan prosedur perdamaian terlebih dahulu, sehingga diharapkan

⁷⁹ Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Ctk. 3. Jakarta: Sinar Grafik. hlm. 159.

⁸⁰ DY. Witanto. *op.cit.* hlm.139-140.

pada saat proses mediasi berjalan mediator dapat mengubah asumsi para pihak yang sebelumnya enggan untuk berdamai menjadi terbangun semangatnya untuk menempuh proses perdamaian.⁸¹ Adapun hal-hal yang penting disampaikan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak meliputi:⁸²

- 1) “Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh perosedur mediasi;
- 2) Kelebihan mediasi dari proses litigasi;
- 3) Tentang hak memilih mediator baik dari luar maupun dari dalam pengadilan;
- 4) Batas waktu mediasi;
- 5) Akta perdamaian bersipat final dan mengikat.”

Proses mediasi yang sudah mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak dapat menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Pada tahapan tersebut mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan. Disisi lain, mediator memang tidak dapat melakukan intervensi terhadap materi yang telah disepakati, namun bukan berarti mediator harus mengabaikan isi kesepakatan dari yang dibuat, hal tersebut

⁸¹ *Ibid.* hlm. 144.

⁸² *Ibid.*

karna dalam beberapa hal mediator tetap bertanggungjawab dalam melihat kemungkinan-kemungkinan adanya iktikat buruk dari salah satu pihak.⁸³ Dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA mediasi nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, menyatakan bahwa:

Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sesuai kehendak para pihak;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum;
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga;
- 4) Dapat di eksekusi;
- 5) Dengan itikad baik

Walaupun ketentuan Pasal 23 ayat (3) PERMA mediasi secara khusus di ajukan bagi yang melakukan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, namun secara umum syarat-syaratnya tersebut juga mengikat bagi mediasi yang berperkara di pengadilan. Kesepakatan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang didalamnya terdiri dari perikatan-

⁸³ *Ibid.* hlm. 174-175

perikatan, dalam hal ini maka mediator harus jeli dalam memperhatikan kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut, apakah yang merupakan bentuk dari perikatan hukum atautkah bukan.⁸⁴

4. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Lembaga adat adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah MHA. Lembaga adat ini diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah di wilayah hukumnya.

Lembaga adat pada umumnya merupakan himpunan dari pada pemimpin adat atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat di wilayahnya. Lembaga Adat ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu wilayah hukum adatnya. Ketua adat atau penghulu yang yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Adat ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas ketua

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 175.

adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum. Aktivitas ketua adat dapat di bagi dalam tiga hal:⁸⁵

- a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan Persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum (*"preventieve rechtszorg"*), supaya hukum dapat berjalan semestinya. Ketua adat memegang adat di dalam segala tindakan-tindakannya dan di dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, ia selalu memperhatikan lahirnya kebutuhan-kebutuhan baru,

⁸⁵ Soepomo. 1989. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Bandung: Bandung University. hlm. 66

adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubung dengan kebutuhan hukum baru, sehingga di bawah pimpinan dan pengawasan ketua adat hukum adat bertumbuh dan berkembang.

- c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar.

Salah satu tugas penting lainnya dari ketua adat adalah berperan sebagai hakim perdamaian nagari. Peran ini sangat krusial dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan menegakkan hukum adat di tingkat lokal. Ketua adat akan turun tangan ketika terjadi perselisihan antara sesama warga nagari atau ketika ada perbuatan yang melanggar hukum adat. Dalam situasi seperti ini, ketua adat bertindak sebagai mediator yang berupaya memulihkan perdamaian adat dan mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat nagari.

Sistem pemerintahan adat di Minangkabau menekankan prinsip musyawarah mufakat. Ketua adat dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri, ia selalu bermusyawarah dengan teman-temannya yang ikut duduk dalam pemerintahan wilayahnya, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah di rapat dengan para warga nagari yang berhak ikut bermusyawarah dalam soal-soal yang tertentu.

Fungsi utama lembaga adat mengambil keputusan untuk para anggota masyarakatnya, dalam masalah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kerapatan suku atau kampung karena kesangsian budi nurani akan kebenaran yang terkandung dalam pendapat itu.⁸⁶ Dalam pengambilan keputusan mengharuskan dilaksanakannya musyawarah dan mufakat secara bersama, sehingga penghulu menjadi bertanggung jawab, baik secara perorangan maupun berdasarkan kekerabatan. Selain itu Kerapatan Adat Nagari juga berfungsi sebagai penyelesaian masalah pemimpin adat dan tanah adat.

⁸⁶ Sjafnir AN DT. Kando Marajo. 2006. *Sirih Pinang Adat Minangkabau*. Padang: Sentra Budaya. hlm. 113.

BAB III

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

Nagari Kurai Taji adalah Nagari di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman bagian tengah. Menurut keterangan dari data yang diperoleh di kantor Wali Nagari Kurai Taji, Nagari Kurai Taji sudah ada sejak pemerintahan Belanda membangun rel kereta api dari stasiun Teluk Bayur (Kota Padang) ke stasiun Naras (Kota Pariaman). Stasiun Kurai Taji merupakan pusat perdagangan Kopra, yaitu hasil bumi utama yang dihasilkan dari Padang Pariaman, dan lebih kurang 150 meter dari stasiun. Pemerintahan Hindia Belanda juga membangun pabrik meskipun pabriknya sudah tidak ada. Kurai Taji juga menjadi pusat Muhammadiyah untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Kurai Taji juga menjadi tempat didirikannya cabang Muhammadiyah untuk dua Kabupaten/Kota tersebut pada tahun 1928.

Nagari Kurai Taji merupakan salah satu nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman bagian tengah, Sumatera Barat. Secara geografis Nagari Kurai Taji terletak di kordinat 100.191639 LS/LU -

0.640979 BT/BB. Nagari Kurai Taji terdiri dari 7 Korong yaitu: Kampung Ladang, Kampung Tengah, Lubuk Ipuh, Muaro, Paguah Dalam, Paguah Duku, Talogondan. Masing-masing Korong dipimpin oleh Wali Korong.

Luas wilayah Nagari Kurai Taji adalah dengan luas wilayah 80.673,00 Ha yang mempunyai luas wilayah bervariasi sebagai berikut:

- a. Lahan Sawah: 19.071 Ha
- b. Lahan Ladang: 1.568 Ha
- c. Lahan Perkebunan: 44.900 Ha
- d. Hutan: 1.581 Ha
- e. Danau/Waduk/Situ: 0 Ha
- f. Lahan Lainnya: 13.553 Ha

Kondisi ekonomi mata pencaharian penduduk Nagari Kurai Taji yang pada umumnya mayoritas penduduk di Nagari Kurai Taji adalah sebagai Petani, Peternak dan Buruh Tani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Nagari Kurai Taji melakukan berbagai usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ekonomi Nagari Kurai Taji dapat dilihat dari data luas tanah Pertanian di Nagari Kurai Taji.

Nagari Kurai Taji Nagari Kurai Taji berbatasan wilayah dengan nagari lainnya yang masih dalam satu kecamatan dan Kota Pariaman. Dilihat dari batas-batasnya, wilayah Nagari Kurai Taji memiliki batas wilayah perbatasan yaitu: Sebelah Utara dengan Nagari Balah Aia Timur, Sebelah Selatan dengan Nagari

Sunur, Sebelah Timur dengan Nagari Kurai Taji Timur, Sebelah Barat dengan Desa Balai Kurai Taji Kota Pariaman.

Menurut data di kantor Wali Nagari jumlah penduduk di Nagari Kurai Taji adalah 8.217 jiwa yang terdiri dari penduduk Laki-laki 4.057 Jiwa dan penduduk perempuan 4.160 Jiwa terdiri dari 2.331 kepala keluarga. Dari data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki-laki	4.057 Jiwa
Perempuan	4.160 Jiwa
Jumlah Penduduk	8.217 jiwa

Sumber: Kantor Wali Nagari Kurai Taji

Sebagai orang Minangkabau penduduk Nagari Kurai Taji memiliki kebiasaan merantau atau hidup di negeri orang meninggalkan kampung halaman dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman untuk hidup lebih baik lagi dan membantu perekonomian keluarga serta kampung halaman. Seperti pepatah petuah adat *ka rantau madang di hulu, ba buah ba bungo balun, marantau mambujang dahulu, di kampuang baguno balun*. Pepatah itu

bermakna setiap anak lelaki yang mulai menginjak dewasa di Minangkabau dianjurkan pergilah merantau mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kehidupan yang lebih baik, untuk merubah nasib daripada di kampung tidak dapat merubah apapun. Faktor merantau ini jumlah penduduk yang benar-benar menetap di Nagari Kurai Taji sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah tercatat.

Menurut data di kantor Wali Nagari jumlah tingkat pendidikan masyarakat penduduk Nagari Kurai Taji Taji Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Kelulusan Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Kurai Taji


No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SD	1.963 orang
2.	SMP	1.488 orang
3.	SMA	1.706 orang
4.	D-1	36 orang
5.	D-2	132 orang
6.	D-3	41 orang
7.	Sarjana S-1	324 orang

8.	Sarjana S-2	46 orang
9.	Sarjana S-3	7 orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Kurai Taji

Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan di Nagari Kurai Taji pada umumnya menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA dan hanya sedikit masyarakat yang tamat pendidikan di perguruan tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nagari Kurai Taji masih rendah dalam sumber daya manusia dibidang keilmuan dan teknis. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah peternak dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian selain menjadi Petani dan Peternak. Hal itu juga didukung oleh lahan ladang, perkebunan dan padang rumput yang banyak dimiliki oleh masyarakat nagari.

Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat sebagaimana dipaparkan pada gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Struktur Kerapatan Adat Nagari di Nagari Kurai Taji 2024

Di Nagari Kurai Taji, KAN memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang *Sako Jo Pusako*, wakil bidang *Adaik syarak*, wakil ketua bidang Komisi Urusan Pemberdayaan Tanah *Pusako Tinggi dan Randah*, Sekretaris, bendahara, yang anggotanya terdiri dari para penghulu-penghulu/*niniak mamak*, ataupun orang yang ditunjuk dari *niniak mamak* dari korong-korong masing-masing yang biasanya orang tua (orang yang dituakan) setiap korong ada orang tua (orang yang dituakan sebagai tambahan anggota).

Tanah ulayat di Nagari Kurai Taji merupakan bentuk hak milik kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas sosial dan budaya masyarakat adat Minangkabau. Tanah ini tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh kelompok adat seperti kaum, suku, atau nagari yang merupakan bagian dari warisan nenek moyang (*pusako tinggi*) yang tidak boleh diperjualbelikan. Tanah ini bukan milik individu, melainkan milik bersama kaum atau suku tertentu dalam nagari. Pengelolaannya dilakukan secara turun-temurun, dengan aturan adat yang ketat untuk menjaga kelestarian dan keadilan dalam pemanfaatannya. Setiap keputusan terkait tanah ulayat harus melalui musyawarah *ninik mamak*/pemangku adat. Masyarakat Kurai Taji, tanah bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol harga diri dan keberlanjutan masyarakat adat.

Tanah ulayat Nagari Kurai Taji dibedakan dalam beberapa bentuk sesuai struktur sosial adat Minangkabau. Pertama, ulayat suku, yaitu tanah yang dimiliki oleh satu suku tertentu dan dikelola oleh penghulu suku. Kedua, ulayat kaum, yang dikuasai oleh kelompok keturunan ibu (kaum), dan penggunaannya diatur oleh *ninik mamak* untuk kepentingan bersama anggota kaum. Ketiga, ulayat nagari.

Pengelolaan tanah ulayat di Nagari Kurai Taji dilakukan oleh *ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengatur penggunaan tanah tersebut. *Ninik mamak* sebagai pemimpin adat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah ulayat. Tanah ulayat juga menjadi tempat untuk melaksanakan berbagai upacara

adat dan kegiatan kebudayaan ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, merayakan tradisi, dan memperkuat rasa solidaritas. Dengan demikian, tanah ulayat bukan hanya sekadar sumber daya fisik, tetapi juga simbol dari nilai-nilai budaya dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Nagari Kurai Taji.

Tanah ulayat di Nagari Kurai Taji umumnya belum memiliki sertifikat kepemilikan. Hal ini disebabkan oleh statusnya sebagai hak komunal yang secara hukum sulit disertifikatkan, serta lemahnya dokumentasi dan minimnya bukti tertulis. Kondisi ini menimbulkan potensi ancaman terhadap keberlangsungan dan pengakuan eksistensi tanah ulayat di masa depan. Pada kondisi tersebut pentingnya penguatan fungsi kelembagaan adat seperti KAN sebagai pengawasan serta pelestarian nilai-nilai adat, menjadi krusial dalam menjaga tanah ulayat sebagai bagian integral dari identitas dan kedaulatan masyarakat adat di Nagari Kurai Taji.

B. Analisis Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

Tanah ulayat di Nagari Kurai Taji merupakan warisan yang turun temurun dari *niniak* ke *mamak* dari *mamak* turun ke kemenakan yang dikuasai oleh *mamak* sebagai pemimpin dari kaum dan kemudian hasilnya untuk kemenakan perempuan dikenal dengan pepatah “*kaluak paku asam balimbiang tampuruang dilegang-legangkan*” artinya anak dipangku kemenakan dibimbing. Sistem ini

mencerminkan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam masyarakat Minangkabau, di mana mamak berperan penting dalam pengelolaan tanah ulayat.⁸⁷

Peran laki-laki sangat penting, seperti tercermin dalam ungkapan pepatah “*kaluak paku, asam balimbiang, tampuruang dilegang-legangkan*; artinya anak dipangku, kemenakan dibimbiang.” Ungkapan ini mengandung makna bahwa seorang laki-laki Minangkabau memegang dua peran utama sebagai ayah bagi anak-anaknya (*anak dipangku*) dan sebagai mamak bagi kemenakannya (*kemenakan dibimbiang*).

Sengketa tanah ulayat di Nagari Kurai Taji terjadi akibat kepemimpinan kaum yang tidak terstruktur dan ketidakpahaman terhadap sistem pewarisan komunal yang berbeda dari konsep kepemilikan individual. Menurut hasil wawancara dengan Syamsir, Dt. Rajo Mangkuto bahwa Struktur kepemimpinan adat yang ideal seharusnya terdiri dari *mamak kapalo waris* yang membawahi *Kapalo-kapalo waris*, yaitu orang-orang tertua dari anggota waris yang mewakili sebagai mamak kepala waris. Namun, karena harta pusaka yang semakin sedikit, tidak ada lagi *mamak kapalo waris* yang ditunjuk untuk mewakili *kapalo waris*. *Mamak kapalo waris* terdahulu akhirnya menyerahkan semua urusan tanah ulayat untuk dikuasai oleh kemenakan-kemenakan perempuan sebagai ahli waris.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Syamsir Dt. Rajo Mangkuto. Ketua KAN Nagari Kurai Taji. Tanggal 12 Februari 2025 pukul 14.00 WIB.

Akibatnya, perempuan yang menguasai tanah ulayat sementara peran dan fungsi *niniak mamak* kepala waris melemah, sehingga terjadi sengketa.⁸⁸

Ketiadaan peran dan tokoh pemimpin *niniak mamak* menyebabkan banyak kesalahpahaman dalam pewarisan tanah ulayat yang tidak sesuai dengan hukum adat nagari. Tanah ulayat pada dasarnya bukanlah hasil dari mata pencarian, melainkan warisan turun-temurun. Tanah ulayat sangat berbeda dengan harta pribadi, sebagaimana tercermin dalam pepatah "*harta pusako tidak dibagi samo banyak, ditimbang samo barek*" yang menegaskan bahwa harta pusaka bukan milik pribadi melainkan hak komunal kaum. Tanah ulayat hanya dapat dikuasai oleh anggota kaum yang berada di kampung dan menempati tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Salah satu bentuk persengketaan yang sering timbul adalah tuntutan hak dari para perantau dan keturunannya untuk mendapatkan bagian hasil dari tanah ulayat. Hal ini menimbulkan konflik karena tanah ulayat hanya dapat dikuasai oleh anggota kaum yang berada di kampung atau di rumah, bukan oleh mereka yang merantau. Para perantau seringkali tidak memahami sistem pewarisan tanah ulayat yang berbeda dari konsep kepemilikan modern. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya *niniak mamak kapalo waris* yang dapat mengatur pembagian atau pemanfaatan tanah ulayat bagi kaumnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Hal lain yang menjadi penyebab sengketa pada tanah ulayat ialah pagang gadai tanah ulayat. Pagang gadai tersebut telah

⁸⁸ *Ibid.*

terjadi bertahun-bahkan puluhan tahun sehingga ahli waris para pihak pemberi dan penerima gadai terjadi kesalahpahaman seperti hilangnya surat tanah maupun hilangnya surat pagang gadai tidak bisa dibuktikan. Pada kondisi tersebut peran KAN masuk untuk mendamaikan kedua pihak.⁸⁹

KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, KAN terdiri dari perwakilan *ninik mamak* dan unsur alim ulama, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan *adat salingka Nagari*.

KAN merupakan lembaga adat yang memegang peranan dalam penyelesaian sengketa adat di Nagari Kurai Taji. KAN berfungsi sebagai forum musyawarah adat, tempat para *ninik mamak* (pemimpin suku) dan tokoh adat bermufakat mencari solusi atas konflik yang terjadi di masyarakat. KAN bertindak sebagai mediator dan fasilitator, mengedepankan prinsip-prinsip adat Minangkabau yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan keadilan komunal. Proses penyelesaian dimulai dari pengaduan pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti adat (seperti surat tanah, keterangan saksi adat, dan

⁸⁹ *Ibid.*

sejarah kepemilikan), hingga pengambilan keputusan secara kolektif oleh para anggota KAN.

Sebuah perkara di dalam bidang adat akan terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu sebuah *paruik*, yang mana diselesaikan sesuai dengan pepatah adat "*kusuik disalasaikan karuah dipajaniah*", maksudnya adalah penyelesaian pertama dengan melalui jalan perdamaian. KAN di Nagari Kurai Taji menjalankan perannya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Prosesnya, berdasarkan prinsip "*bajanjang naik batanggo turun*," artinya segala sesuatu harus mengikuti jalur, aturan, atau urutannya agar tertib dan terlaksana dengan baik. Mulai dari tingkat keluarga, kemudian *paruik*, kaum, dan terakhir KAN. KAN bertindak sebagai mediator mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan damai dikenal dengan pepatah ("*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*") artinya kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dan mufakat. Proses ini selaras dengan filosofi hukum adat Minangkabau yang mengedepankan keadilan dan kerukunan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di Nagari Kurai Taji memiliki mekanisme yang tersusun secara berjenjang dan sistematis berdasarkan prinsip *bajanjang naik batanggo turun*" dan "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*". Proses penyelesaian ini dimulai dari tingkat yang paling dasar dalam struktur sosial masyarakat, yaitu keluarga, kemudian meningkat ke tingkat kaum, suku, hingga melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga tertinggi

dalam sistem adat. Apabila seluruh mekanisme adat tidak dapat menyelesaikan sengketa, barulah perkara dapat diselesaikan melalui jalur hukum formal negara. Tabel 3.3 berikut menggambarkan tahapan proses penyelesaian sengketa yang berlaku di Nagari Kurai Taji.

Tabel 3.3 Proses Penyelesaian Sengketa

No.	Proses Penyelesaian	Penjelasan
1	<i>Bajanjang Naiak Batanggo Turun</i>	Proses <i>bajanjang naik batanggo turun</i> merupakan proses yang dilakukan dari unit terkecil terlebih dahulu seperti secara kekerabatan (keleuarga), dalam kaum, dalam suku baru apabila tidak menemukan titik penyelesaian akan ditindaklanjuti oleh KAN
2	Musyawarah dan Mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari	Dalam proses penyelesaian KAN akan melakukan proses musyawarah untuk mengetahui duduk perkara pihak yang bersengketa. Kemudian dilakukan proses musyawarah dan mufakat untuk menemukan titik perdamaian. Dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari menjadi pemberi saran dan solusi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Proses musyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali.
3	Proses Peradilan Hukum Negara	Apabila tidak menemukan hasil perdamaian. Maka perkara berupa pusako dapat di tindaklanjuti ke peradilan hukum negara dan diselesaikan berdasarkan hukum negara yang berlaku.

Proses penyelesaian sengketa penghulu atau ninik mamak dari pihak bersengketa akan datang menemui KAN dengan membawa surat permohonan

penyelesaian untuk menyelesaikan perkara sengketa yang dialami oleh kaumnya. Surat ini ditandatangani dan diketahui oleh para *Mamak Kapalo Waris*. Setelah proses ini sudah dilakukan barulah KAN akan mengadakan proses musyawarah dan mufakat, musyawarah pertama ini bertujuan agar KAN mengetahui duduk perkara persoalan yang mereka hadapi dan juga mengumpulkan bukti-bukti agar bisa dijadikan pertimbangan terhadap solusi dan saran yang akan mereka berikan kepada anak kemenakan yang mengalami sengketa. Proses musyawarah dan mufakat ini tidak bisa diselesaikan dengan satu kali musyawarah. Biasanya KAN bisa mengadakan sampai tiga atau lebih musyawarah dan mufakat bersama pihak yang mengalami sengketa. Penyelesaian sengketa pusaka dalam hal ini peran KAN sebagai mediasi penyelesaian sengketa perdata adat itu tugas dan fungsinya kewenangannya berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa penyelesaian sengketa adat itu di mediasi oleh KAN.⁹⁰

Fungsi KAN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, KAN memiliki fungsi utama dalam penyelesaian sengketa adat, yaitu:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;

⁹⁰ *Ibid.*

- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis kerapatan adat nagari yang merupakan "kato putuih" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan
- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

Di Nagari Kurai Taji, KAN berperan sebagai lembaga *non-litigasi* yang memediasi masyarakat yang berperkara terkait sengketa tanah ulayat. Peran mediasi ini sangat penting mengingat sebagian besar tanah ulayat di Nagari Kurai Taji merupakan tanah ulayat milik kaum atau suku tertentu, dan konflik terkait hak atas tanah ulayat sering terjadi karena berbagai faktor.

Dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat yang timbul di masyarakat Minangkabau umumnya bisa diselesaikan bertahap dengan melalui tahap sebagai berikut:⁹¹

- a. Musyawarah Para Pihak

Suatu sengketa bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat, umumnya dilakukan apabila para pihak yang bersengketa masih punya hubungan kekerabatan satu sama lain, karena bagi para pihak ada rasa malu apabila sengketa dalam kaum mereka tidak dapat mereka selesaikan sendiri sehingga melibatkan pihak ketiga seperti ninik

⁹¹ *Ibid.*

mamak dan *cadiak pandai* dalam *Nagari* melalui KAN. Penyelesaian sengketa yang ada di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, sampai penelitian dilakukan lebih banyak yang diselesaikan secara musyawarah mufakat, karena, yang bisa diselesaikan melalui musyawarah para pihak, karena rata-rata para pihak bersengketa tersebut dilakukan antara sekaum atau masih mempunyai hubungan darah, sehingga, bisa diselesaikan antara pihak yang bersengketa saja. Namun apabila permasalahan antara pihak yang bersengketa tidak bisa mencapai mufakat, barulah diambil jalan untuk melalui KAN untuk menyelesaikan sengketa.

b. Melalui Kerapatan Adat Nagari

Apabila sengketa gadai tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah maka, cara yang bisa ditempuh yaitu melalui Kerapatan Adat Nagari. Dalam proses penyelesaian sengketa, KAN tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan di KAN, tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum dan pesukuan. Seperti kata pepatah adat "*karuah di pajaniah, kusuik di salasaikan*", artinya jika ada masalah atau sengketa dicari dulu jalan keluarnya dengan damai. Menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, mempunyai mekanisme yang harus dilalui, karena adanya lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan di dalam nagari.

Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2023 tentang Tanah Ulayat Pasal 23 angka (1), menyebutkan bahwa “Sengketa Tanah Ulayat antar Nagari, diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersangkutan, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.”. Hal ini sesuai dengan pepatah adat *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*, artinya bulat kata karena mufakat.

Berdasarkan wawancara peneliti mengenai pelaksanaan persidangan sampai dengan pengambilan keputusan, sebagai berikut:⁹²

1. Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan;
2. Setelah pemanggilan itu dirundingkan oleh *ninik mamak* pengadilan adat;
3. Ditanya masing-masing *mamak kepala waris* dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat;
4. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh KAN dengan memeriksa bukti-bukti dan dikaji oleh KAN dengan ketentuan sidang:
 - a) Pihak kedua yang berstatus sebagai tergugat, dipanggil untuk mengikuti musyawarah;

⁹² *Ibid.*

- b) Setelah itu dipertemukan antara penggugat dan tergugat dan dilakukan musyawarah;
5. Setelah para pihak hadir dalam persidangan, maka sidang dibuka dengan membaca:
- a) Kalimat "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh";
 - b) Membaca "Bismillahirrohmanirrohim";
 - c) Mengatur permasalahan, tujuan sidang dengan membaca fatwa Adat "*Ibarek mambunuah ula dalam baniah, ula mati baniah indak rusak, Ibarek manghela rambuik dalam tapuang, rambuik ke lua tapuang indak baserak*". Artinya sengketa diharapkan dapat diselesaikan dengan baik sehingga perkara atau sengketa dapat didamaikan dan hubungan antar pihak yang bersengketa begitu juga dengan majelis hakim tetap terbina dengan baik;
 - d) Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat (*Ranji*) maupun berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam musyawarah;
 - e) Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara;
 - f) Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang bersengketa beserta Wali Nagari, Wali Korong dan perangkat Desa;
6. Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya karena ibarat pepatah "*sudah siang hari, sudah nampak*

bulan” telah jelas dan nyata persoalannya, baru KAN memberikan keputusan berupa kesimpulan hasil musyawarah mufakat.

Pada umumnya dalam suatu lembaga peradilan, maka dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada peradilan adat nagari, dalam mengambil keputusan akan selalu berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang memberikan keterangan atau kesaksian atas berhak atau tidaknya seseorang atas harta yang dipersengketakan. Peradilan adat nagari dalam membuktikan berhak atau tidaknya pihak-pihak yang bersengketa terlebih dahulu akan mengemukakan alat bukti berupa surat, *ranji* dan setelah itu baru mengajukan saksi-saksi untuk mendukung kebenaran alat bukti yang diajukan atau untuk memperkuat kebenaran alat bukti yang diajukan.

Keputusan KAN menjadi pedoman bagi Wali Nagari dalam rangka menjalankan pemerintahan Nagari dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Analisis Kekuatan Putusan KAN dan Penegakannya dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman

Nagari Minangkabau mengenal prinsip *bajanjang naik batanggo turun*, dalam penyelesaian sengketa di kenagarian sebelum masuk ke ranah pengadilan.

Bentuk putusan KAN tidak tertulis penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Putusan memutuskan berdasarkan musyawarah dihadirkan para pihak mendengarkan pendapat *ninik mamak* yang memutuskan putusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Musyawarah KAN mengedepankan perdamaian dengan prinsip bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak menurut adat dikenal dengan "*lamak diaawak katuju di urang*" artinya nilai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam bertindak atau membuat keputusan. Seorang ketua KAN seharusnya adil dan jujur seperti pepatah Minangkabau "*banyakan luruih bakato bana manimba baliak dak buliah barek sabalah tibo di paruik di kampihkan tibo di dado di busungan*" artinya menghadapi persoalan bersama, kebenaran dan kejujuran harus menjadi dasar dalam berbicara, dan segala beban atau tanggung jawab harus dibagi secara adil.⁹³

Putusan KAN memiliki kekuatan hukum adat yang diakui oleh masyarakat Nagari Kurai Taji, pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan. Keputusan KAN didasarkan pada prinsip adat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun, menjadikannya sebagai norma yang dihormati dan ditaati. Praktiknya putusan KAN tidak selalu memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan seperti putusan pengadilan negara.

⁹³ Hasil wawancara dengan Faisal Dt. Mentari Ameh. Ketua KAN Nagari Kurai Taji 2018-2024. Tanggal 15 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.

Keputusan KAN biasanya berisi penyelesaian yang adil bagi semua pihak, dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa kasus, KAN menetapkan mekanisme ganti rugi, pembagian hak ulayat, atau bahkan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Keputusan ini kemudian ditegakkan melalui pengawasan langsung oleh pemuka adat dan tokoh masyarakat, sehingga kepatuhan terhadap putusan KAN dapat dijamin melalui kontrol sosial yang kuat.

Putusan KAN memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari putusan pengadilan. Kekuatan putusan KAN meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, putusan KAN diakui dan dihormati oleh masyarakat adat yang sesuai proses musyawarah dilakukan dengan benar. Kekuatan putusan KAN sangat bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat menghormati keputusan KAN karena didasarkan pada nilai-nilai adat yang menekankan kerukunan, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Putusan KAN memiliki kekuatan mengikat secara adat bagi masyarakat Nagari Kurai Taji. Dasar hukumnya berdasarkan Pasal 15 Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa KAN berwenang menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako*. Putusan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat memiliki kekuatan mengikat secara adat dan sosial di lingkungan masyarakat Nagari Kurai Taji. Kekuatan ini bersumber dari legitimasi adat yang diakui secara turun-temurun serta pengakuan masyarakat terhadap otoritas KAN sebagai lembaga tertinggi adat. Putusan KAN umumnya dituangkan

secara lisan maupun tertulis, disaksikan oleh para pihak yang bersengketa, saksi adat, dan tokoh masyarakat.

Penegakan putusan KAN mengandalkan kepatuhan sosial dan moral masyarakat terhadap norma adat. Keputusan KAN ditaati karena adanya sanksi sosial apabila melanggar putusan tersebut. KAN dapat memberikan sanksi adat berupa teguran, pengucilan, atau sanksi moral lainnya bagi pihak yang tidak mematuhi keputusan.

Hal-hal yang perlu untuk diketahui dalam penyelesaian perkara melalui Peradilan Adat Nagari adalah:⁹⁴

- a. Hakim (majelis hakim) dalam menyelesaikan perkara adat tidak memperoleh honor (uang sidang) yang tetap, bahkan jika perlu tidak memperoleh honor sama sekali. Hal ini disebabkan oleh tujuan peradilan adat adalah untuk menciptakan ketenteraman masyarakat hukum adat dengan berdasarkan pada prinsip kekeluargaan atau persaudaraan, di samping itu juga untuk menghindari turut sertanya pihak ketiga yang ingin memperoleh keuntungan sendiri.
- b. Tidak tertulisnya hukum acara perdata adat, maka terdapat ketidakseragaman dalam proses pemeriksaan di peradilan adat untuk setiap

⁹⁴ *Ibid.*

perkara, dan tidak tertulisnya hasil dari kesimpulan musyawarah mufakat yang berbentuk putusan perdamaian yang disaksikan oleh *ninik mamak*.

Kekuatan putusan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bersifat mengikat secara moral dan adat, tetapi tidak selalu memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan pengadilan negara. Putusan KAN dianggap sebagai *kato putuih* (keputusan final) yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah. Keputusan ini sering kali mencakup penyelesaian praktis seperti pembagian hak pengelolaan tanah atau penentuan batas wilayah, yang disesuaikan dengan adat setempat (*adat salangka nagari*).

Penegakan putusan KAN sangat bergantung pada kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap adat. KAN tidak memiliki alat penegak hukum seperti polisi atau pengadilan. Akibatnya, beberapa sengketa tanah ulayat yang kompleks atau melibatkan pihak luar seringkali berakhir di pengadilan negara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penegakan keputusan.

KAN untuk memperkuat posisinya diperlukan sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah, misalnya dengan memberikan pengakuan hukum yang lebih tegas terhadap putusan KAN. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah sosialisasi tentang pentingnya menghormati hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui KAN perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi moral dan sosial dari pelanggaran keputusan adat. Dengan

demikian, KAN dapat lebih efektif dalam menjaga harmonisasi sosial dan keadilan dalam pengelolaan tanah ulayat di Nagari Kurai Taji.

Permasalahan sengketa yang terjadi di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman mengenai nilai penebusan pagang gadai tanah ulayat para keturunan (ahli waris) antara pihak pemegang gadai Simul Abidin (*mamak kapalo waris*), Nurbaja (ahli waris), dan Erman (*mamak ahli waris*) dengan keturunan ahli waris penerima gadai Rasmah adalah pagang gadai yang telah berlangsung bertahun-tahun dari tahun 1974. Faktor yang menjadi permasalahan adalah pada umumnya perjanjian pagang gadai tanah di minangkabau dalam hal pembayaran/penebusan menggunakan emas sebagai alat pembayaran/penebusan hutang. Alat pembayaran menggunakan emas ini sering digunakan karena nilai emas pagang gadai dapat terjadi berpuluh-puluh tahun sehingga pada saat terjadi transaksi pagang gadai terjadi nilainya tidak turun dibandingkan menggunakan nilai rupiah. Hal ini tentu menjadi salah satu dari penyebab juga dimana pemberi gadai akan sulit untuk menebus harta gadaianya. Permasalahan yang timbul ketika si ahli waris pihak si pemberi gadai (pangadai) berniat untuk melakukan penebusan dengan cara membayarkan uang senilai Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) namun ahli waris pihak penerima (pamagang) gadai tidak terima bahwa penebusan tanah pagang gadai itu di tebus dengan uang senilai Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) karena ahli waris pihak penerima gadai (pamagang) mengagap bahwa nilai pagang gadai itu adalah uang Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang seharga dengan nilai tukar emas pada tahun perjanjian itu disepakati, maka ahli waris

penerima gadai (pamagang) meminta untuk nilai penebusan di hitung setara dengan dengan nilai emas dengan harga uang Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tahun perjanjian itu disepakati disesuaikan dengan nilai emas pada tahun sekarang waktu penebusan. Praktik pagang gadai ini telah berlangsung puluhan tahun yang lalu, hal ini mengakibatkan tradisi tersebut terjadi secara turun-temurun dilanjutkan oleh para ahli warisnya.

Pada dasarnya KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan musyawarah dan bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi bagi para pihak yang bersengketa dengan hasil berbentuk keputusan perdamaian. Keputusan perdamaian tersebut harus benar-benar dipertimbangkan apakah telah sesuai dengan apa yang seharusnya dan dapat menimbulkan keadilan dalam diri para pihak yang bersengketa sehingga para pihak bersedia mengikatkan diri dalam keputusan perdamaian tersebut dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

KAN mendapat kesimpulan memutuskan bahwa tanah ulayat yang disengketakan bahwa keturunan (ahli waris) pemberi gadai berhak untuk menebus dengan bentuk uang dengan nilai Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai berdasarkan bukti surat pagang gadai. KAN memepertimbangkan bahwa pihak si penerima pagang gadai telah menikmati hasil dari objek pagang gadai selama berpuluh-puluh tahun tanpa meberikan 10% dari hasil objek pagang gadai. Pagang gadai di nagari kuarai taji pada umunya berlaku bahwa 10 % dari hasil dari objek

pagang gadai merupakan hak pihak si pemberi gadai yang harus diberikan oleh penerima gadai.

Berdasarkan hasil penelitian di KAN Nagari Kurai Taji tidak begitu maksimal dalam menjalankan perannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus sengketa pagang gadai tanah ulayat di wilayah Nagari Kurai Taji, yang mana pihak KAN selaku lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perdata adat tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya para pihak yang bersangkutan tidak puas dengan putusan KAN yang dianggap memihak salah satu pihak ahli waris pemberi gadai Nurbaja, sementara didapat yaitu kesimpulan pihak ahli waris pihak pemegang gadai Simul Abidin (*mamak kapalo waris*), Nurbaja (ahli waris), dan Erman (*mamak ahli waris*) bersedia mengadakan perdamaian dengan penerima gadai Rasmah dengan beberapa syarat, tetapi pihak dari tergugat tidak menerima perdamaian tersebut karena dari persyaratan tersebut banyak terjadi kesalahpahaman. Hasilnya para pihak yang bersangkutan tidak puas dengan putusan KAN yang dianggap memihak salah satu pihak sehingga para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa ini ke pengadilan.

Proses penyelesaian yang digunakan KAN juga mencerminkan prinsip musyawarah mufakat. KAN hanya memediasi tidak menyalahkan salah satu pihak bersifat mufakat tidak tertulis dan saksi oleh *niniak mamak* berdasarkan pepatah adat *putuih kapeh bakadaan, patah hati basalaman* artinya bahwa kerugian materi dapat diganti, namun keretakan hubungan batin harus disembuhkan dengan saling

memaafkan dan berdamai.⁹⁵ Pelanggaran terhadap keputusan KAN akan menyebabkan sanksi sosial, seperti dikucilkan oleh masyarakat adat beserta perangkat adat tidak terlibat kegiatan adat atau hilangnya kedudukan di rumah *gadang*. Sanksi ini berpengaruh kepada keturunan (ahli waris) pelanggaran terhadap pelanggaran keputusan KAN.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak bersifat memaksa bagi kedua belah pihak dan penulis berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tersebut akan memberikan celah kepada salah satu pihak yang tidak menerima putusan perdamaian tersebut untuk melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, padahal seharusnya KAN sebagai lembaga peraturan tinggi dalam sebuah nagari mempunyai peran yang besar dalam penyelesaian sengketa yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat. Namun, keputusan yang hanya berupa putusan perdamaian seolah-olah memberi batasan bagi KAN dalam proses penyelesaian sengketa adat.

⁹⁵ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil bab pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa adat di Nagari Kurai Taji mencerminkan sistem nilai dan struktur kelembagaan yang hidup dan berakar kuat dalam masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat sebagai warisan komunal diwariskan secara matrilineal dan dikelola oleh *mamak kepala waris*. Sengketa yang terjadi di Nagari Kurai Taji terkait pewarisan, penguasaan, dan gadai tanah ulayat, sebagian besar berakar dari ketidakteraturan struktur kepemimpinan adat serta pergeseran fungsi *mamak* sebagai pengelola tanah ulayat. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi sebagai lembaga *non-litigasi* yang menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian yang ditempuh bertahap dan mengedepankan musyawarah serta mufakat sesuai nilai-nilai adat Minangkabau.
2. Putusan KAN memiliki kekuatan mengikat secara adat dan sosial, didukung oleh legitimasi masyarakat serta pengakuan hukum sebagaimana diatur dalam Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Secara yuridis putusan KAN belum sepenuhnya memiliki kekuatan

eksekutorial seperti putusan pengadilan negara. Penegakan putusan KAN sangat bergantung pada kepatuhan moral dan sosial masyarakat terhadap norma adat, serta adanya sanksi sosial bagi pihak yang tidak mematuhi keputusan tersebut. Kepatuhan terhadap putusan KAN bergantung pada kesepakatan para pihak serta kesadaran sosial akan pentingnya menjaga norma adat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Struktur kepemimpinan adat di Nagari Kurai Taji, khususnya peran *niniak mamak* sebagai pengelola tanah ulayat, perlu diperkuat dan ditata kembali secara sistematis, serta KAN diberdayakan secara optimal sebagai lembaga mediasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam memastikan penyelesaian sengketa tanah ulayat berjalan efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau.
2. Perlunya penguatan legitimasi dan kapasitas Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Kurai Taji serta membuat peraturan nagari (Pernag) dan peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisai mengenai norma-norma adat dan pentingnya kepatuhan terhadap putusan KAN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Navis. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafiti.
- Bambang Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Bushar Muhammad. 1988. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Ctk. 4. Jakarta: Pradya Paramita.
- _____. 1991. *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Ctk. 8. Jakarta: Pradya Paramita.
- _____. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradya Paramita.
- DY. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di lingkungan Pradilan Umum dan Pradilan Agama Menurut PERMA No.1 tahun 2008*. Bandung: Alfabeta.
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2018. *Tambo Minang Kabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Fajar, M. dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. 1984. *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Ctk.1. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria (Perspektif Hukum)*. Ctk.1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Ctk. 5. Yogyakarta: Liberty.
- Jawahir Thontowi. 2018. *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme*. Jakarta: Buana Grafika.
- Jimmy Jose Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. Ctk. 1. Jakarta: Visimedia.
- M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya.
- Maria S.W Suwarjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Mochtar Naim. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma.
- Muhammad Radjab, 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau.
- Nasution, B.J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang: PT. Singgalang Press.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Ctk. 3. Jakarta: Sinar Grafik.
- Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indoneisa*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sjafnir AN DT. Kando Marajo. 2006. *Sirih Pinang Adat Minangkabau*. Padang: Sentra Budaya.

Sjahmunir AM. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.

Soepomo. 1989. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Bandung: Bandung University.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

_____. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*. Bogor: Ghia Indonesia.

Tesis/Disertasi

Afnaini. 2020. “Perubahan System Kewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Model Penyelesaian Sengketanya Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.” *Disertasi*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bantu Purba. 2011. “Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai”. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Nur Muhammad Haikal. 2020. “Penyelesaian Memberi Hibah Atas Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”. *Thesis*. Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Jurnal

Fajar Ferdian Pratama. Dkk. 2020. “Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten

Agam Provinsi Sumatera Barat”. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Vol. 12. No. 3.

Hasneni. 2015. “Tradisi Lokal Pagang Gadai Dalam Masyarakat Minangkabau”. Vol. 1. No. 1. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social*.

Hazar Kusmayanti. Dkk. 2022. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*.” *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 2.

Ismatul Karimah dan Ade Gunawan. “Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 6. No. 2.

M. Syamsudin. 2009. “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”. *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*. Vol. 15. No. 3.

Novi Alvionita. Dkk. 2023. “Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat.” *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1.

Nurul Auliya. Dkk. 2023. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 2 No. 3.

Rasyad, M. 2019. “Pembuatan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam”. *Soumatera Law Review*. Vol. 2. No. 1.

Syahril Siddik. dkk. 2024. “Kendala Penyelesaian Sengketa Peralihan Harato Pusako Tinggi Menjadi Harato Pusako Randah Oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang”. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11 No. 2.

Tedy Sudrajat. 2010. “Aspirasi “Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Hakim Perdamaian Desa”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 3.

Wayan Resmini dan Abdul Sakban. 2018. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat.” *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. LD.
2018. No. 7.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang tanah ulayat. LD.
2023. No. 7.